



**P U T U S A N**

**Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUHAMMAD TAMZIL.**

Tempat lahir : Ujung Pandang.

Umur/tanggal lahir : 58 tahun / 16 Agustus 1961.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jl. Semeru Raya No.18 Kota Semarang (KTP).  
Jl. Simpang Tujuh No.1, RT.004/RW.001, Desa Demaan,  
Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Bupati Kudus periode 2018 s/d 2023.

Pendidikan : S-2.

Terdakwa berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 27 Juli 2019 sampai dengan sekarang, berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan:

1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nomor: Sprin.Han/64/DIK.01.03/ 01/07/2019, tanggal 27 Juli 2019, sejak tanggal 27 Juli 2019 s/d 15 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum KPK, Nomor: 71/TUT.00.03/24/08/2019, tanggal 8 Agustus 2019, sejak tanggal 16 Agustus 2019 s/d 24 September 2019;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 17/Pen.Pid.Sus-

**Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/9/2019/PN.Smg, tanggal 16 September 2019, sejak tanggal 25 September 2019 s/d 24 Oktober 2019;

4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 19/Pen.Pid.Sus-TPK/10/2019/PN.Smg, tanggal 16 Oktober 2019, sejak tanggal 25 Oktober 2019 s/d 23 Nopember 2019;

5. Penuntut Umum KPK, Nomor: 142/TUT.01.02/24/11/ 2019, tanggal 22 Nopember 2019, sejak tanggal 22 Nopember 2019 s/d 11 Desember 2019;

6. Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Nomor: 90/Pen.Pid.Sus-TPK/H/XII/2019/PN.Smg, tanggal 3 Desember 2019, sejak tanggal 3 Desember 2019 s/d 1 Januari 2020;

7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 Desember 2019, Nomor: 90/Pen.Pid. Sus-TPK/K/XII/2019, sejak tanggal 2 Januari 2020 s/d 1 Maret 2020;

8. Perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 20 Pebruari 2020, Nomor: 20/Pen.Pid-TPK/2020/PT.SMG, sejak tanggal 2 Maret 2020 s/d 31 Maret 2020;

9. Perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 30 Maret 2020, Nomor: 45/Pen.Pid-TPK/ 2020/PT.SMG, sejak tanggal 1 April 2020 s/d 30 April 2020;

10. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 17 April 2020, Nomor 58/Pen.Pid-TPK/2020/PT SMG sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;

11. Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanggal 28 April 2020, Nomor 66/Pen.Pid-TPK/2020/PT SMG sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;

Terdakwa dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : SUPIYANTO, SH, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum KARISMA RADJAANDA

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Co" beralamat di Jl. Puri Anjasmoro(Komplek Niaga Center Lt03)Blok DD 5 No.12 Kota Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 April 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang No.106.04/BR-SK/2020/TPK tanggal 9 April 2020.

## **Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 28 Mei 2020 Nomor 9/PID.SUS-TPK/2020/PT SMG, serta berkas perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 April 2020 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut.

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum tanggal 3 Desember 2019 Nomor DAK-118/TUT.01.04/24/12/2019, yang berbunyi sebagai berikut :

### **KESATU:**

#### **Pertama:**

Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-5839 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah bersama-sama dengan AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO selaku Staf Khusus Bupati Kudus (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Gondang Manis Rt.010 Rw. 002, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, di Kantor Bupati Kudus yang terletak di Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, *melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dari AKHMAD SHOFIAN, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu Terdakwa mengetahui bahwa uang sebesar Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk menggerakkan*

**Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian PemKab Kudus yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai di Pemerintah Kabupaten Kudus supaya mengangkat AKHMAD SHOFIAN dalam jabatan administrator/Eselon IIIa dan mengangkat istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II Pemerintah Kabupaten Kudus, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu bertentangan dengan kewajiban Terdakwa untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme jo Pasal 76 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018, dimana setelah itu Terdakwa mengangkat AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai Staf Khusus Bupati bidang keuangan, pembangunan dan investasi daerah meskipun Terdakwa mengetahui AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO pernah dipidana dalam perkara korupsi, serta mengangkat UKA WISNU SEJATI yang sebelumnya diperbantukan sebagai tenaga keamanan untuk mengawal Terdakwa pada waktu Pilkada sebagai ajudan Terdakwa;
- Pada akhir bulan September 2018 beberapa waktu setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, AKHMAD SHOFIAN menemui UKA WISNU SEJATI menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus (setara eselon IIIb) merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu AKHMAD SHOFIAN meminta bantuan UKA WISNU SEJATI agar menyampaikannya kepada Terdakwa supaya Terdakwa mempromosikan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris Dinas (setara eselon IIIa). Keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai orang dekat Terdakwa, beberapa hari kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, atas informasi itu Terdakwa mengijinkannya;
- Pada sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak. Atas penyampaian itu AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO memberitahu UKA WISNU SEJATI bahwa

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak dan meminta agar UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN. Atas permintaan tersebut UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) serta membicarakan tentang promosi jabatan bagi AKHMAD SHOFIAN;

- Menindaklanjuti hal tersebut, masih di bulan Februari 2019, AKHMAD SHOFIAN menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI di rumahnya. Selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang tersebut kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO yang kemudian oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO uang diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

- Pada tanggal 24 April 2019, Terdakwa mengadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Kudus, dimana istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi untuk Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019;

- Tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa memanggil SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) menyerahkan daftar nama usulan pejabat yang akan promosi dan mutasi untuk jabatan administrator (setara eselon 3) diantaranya ada nama AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris Dinas di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD/setara Eselon IIIa) dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai hak untuk melantik pejabat di lingkungan Pemkab Kudus karena sudah menjabat sebagai Bupati selama 6 bulan. Terdakwa juga meminta SAM'ANI INTAKORIS mengadakan rapat sehubungan Mutasi Promosi jabatan Administrator dengan Tim Penilaian Kinerja PNS dan memerintahkan agar pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 11 Mei 2019 karena Terdakwa akan berangkat umroh. Kemudian Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat sehubungan mutasi promosi jabatan administrator yang hanya sekedar formalitas dan tidak mengubah daftar usulan nama-nama dari Terdakwa yang disusun oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;

- Pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik nama-

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Administrator Sekretaris BPPKAD (setara Eselon IIIa);

- Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranya mengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus. Atas hal itu, pada tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/101.2019 tentang pembatalan pengangkatan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus dan dikembalikan dalam jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, namun demikian Terdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BPPKAD;

- Pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, AKHMAD SHOFIAN kembali menemui UKA WISNU SEJATI, menyampaikan agar UKA WISNU SEJATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa supaya istrinya diprioritaskan untuk lolos seleksi dan menduduki jabatan tinggi pratama, untuk itu AKHMAD SHOFIAN sanggup memberikan uang kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 31 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus mengumumkan tiga nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya, dimana RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian Jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil seleksi tersebut dilaporkan kepada Terdakwa, dimana tahapan selanjutnya adalah wawancara dengan Terdakwa yang memiliki kewenangan memilih satu nama dari tiga nama hasil seleksi yang diajukan panitia seleksi untuk diangkat dalam Jabatan Tinggi Pratama;

- Pada pertengahan bulan Juni 2019 menjelang tahap akhir proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi kepada UKA WISNU SEJATI bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI sanggup membayar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait promosi jabatan tinggi pratama. Kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO juga menyampaikannya kepada Terdakwa sekaligus meminta ijin untuk melakukan pendekatan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- Beberapa hari kemudian, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan kepada AKHMAD SHOFIAN tentang kesiapan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) terkait pengisian jabatan tinggi pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu. Atas permintaan tersebut, UKA WISNU SEJATI menyampaikan kepada AKHMAD SHOFIAN;

- Masih dalam bulan Juni 2019, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui UKA WISNU SEJATI di depan rumahnya di jalan Gondangmanis Rt.010/Rw.002 Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, selanjutnya oleh UKA WISNU SEJATI uang tersebut diserahkan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO di kantor Bupati Kudus. Setelah menerima uang itu, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di ruang kerja Bupati, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

- Pada tanggal 22 Juli 2019, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO ditelepon oleh istri JOKO SANTOSO, meminta AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, agar Terdakwa membayar mobil Nissan Terrano yang dipinjamnya pada saat kampanye Pilkada karena suaminya sedang sakit sehingga membutuhkan uang. Selanjutnya AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak punya uang. Atas jawaban tersebut, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan menanyakan kepada UKA WISNU SEJATI tentang uang yang akan diberikan oleh AKHMAD SHOFIAN kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 25 Juli 2019 AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menemui UKA WISNU SEJATI di Pendopo Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan tentang kesanggupan AKHMAD SHOFIAN untuk memberikan kekurangan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait pengisian Jabatan Tinggi Pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- Menindaklanjuti hal tersebut, UKA WISNU SEJATI bertemu AKHMAD SHOFIAN di Pendopo Kabupaten Kudus, membahas pelantikan kembali AKHMAD SHOFIAN secara definitif dalam Jabatan Administrator Sekretaris BPPKAD dan pengangkatan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selain itu UKA WISNU SEJATI juga menyampaikan bahwa Terdakwa kembali membutuhkan uang. Atas penyampaian itu

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD SHOFIAN menyanggupi dan akan menyerahkan uang pada keesokan harinya;

- Pada tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) di rumahnya. Kemudian UKA WISNU SEJATI menyisihkan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa melalui AGOES SOERANTO di Pendopo Kabupaten Kudus. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga butuh uang untuk diberikan kepada orang-orang dan mengambil sebagian uang, lalu sisanya diserahkan ke AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO untuk membayar hutang Terdakwa atas mobil Nissan Terrano milik JOKO SANTOSO;

- Selanjutnya AGOES SURANTO alias AGUS KROTO meminta kepada staf protokol Bupati yaitu NORMAN RIFKI DIANTO untuk membuat kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO. Beberapa saat setelah NORMAN RIFKI DIANTO menaruh uang di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan barang bukti uang sebesar Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) di rumah dinas AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari AKHMAD SHOFIAN bertentangan dengan kewajiban Terdakwa sebagai Penyelenggara Negara yaitu selaku Bupati Kudus untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme serta Pasal 76 ayat 1 huruf e Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**Halaman 8 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**





A t a u

**Kedua:**

Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menduduki jabatan selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-5839 tahun 2018 tanggal 5 September 2019 tentang pengangkatan bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, bersama-sama dengan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto selaku Staf Khusus Bupati Kudus (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada waktu-waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Juli 2019 atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2019, bertempat di Jalan Gondang Manis Rt.010 Rw. 002, Kelurahan Gondangmanis, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, di Kantor Bupati Kudus yang terletak di Jl. Simpang Tujuh No.1 Kudus, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, *melakukan atau turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, menerima hadiah atau janji*, yaitu menerima hadiah berupa uang secara bertahap yang seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari AKHMAD SHOFIAN, *padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya*, yaitu diketahui atau patut diduga bahwa pemberian hadiah berupa uang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa, karena kekuasaan atau wewenang Terdakwa yang berhubungan dengan jabatannya selaku Bupati Kudus sekaligus sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai ASN di Pemerintah Kabupaten Kudus, *atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya*, yaitu menurut pikiran AKHMAD SHOFIAN, pemberian hadiah berupa sejumlah uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus pada tanggal 24 September 2018, dimana setelah itu Terdakwa mengangkat AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai sebagai Staf Khusus Bupati bidang keuangan, pembangunan dan investasi daerah meskipun Terdakwa mengetahui AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO pernah dipidana dalam perkara korupsi, serta mengangkat UKA WISNU SEJATI yang sebelumnya diperbantukan

**Halaman 9 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tenaga keamanan untuk mengawal Terdakwa pada waktu Pilkada sebagai ajudan Terdakwa;

- Pada akhir bulan September 2018 beberapa waktu setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, AKHMAD SHOFIAN menemui UKA WISNU SEJATI menyampaikan bahwa pangkat dan jabatannya saat itu sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus (setara eselon IIIb) dan merasa sudah saatnya untuk dipromosikan dalam jabatan yang lebih tinggi. Untuk itu AKHMAD SHOFIAN meminta bantuan UKA WISNU SEJATI agar menyampaikannya kepada Terdakwa supaya Terdakwa mempromosikan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris Dinas (setara eselon IIIa). Keinginan AKHMAD SHOFIAN tersebut oleh UKA WISNU SEJATI disampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO sebagai orang dekat Terdakwa, beberapa hari kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi tersebut kepada Terdakwa, atas informasi itu Terdakwa mengijinkannya;
- Pada sekitar bulan Februari 2019, Terdakwa menyampaikan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak. Atas penyampaian itu AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO memberitahu UKA WISNU SEJATI bahwa Terdakwa membutuhkan uang karena ada keperluan mendesak dan meminta agar UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN. Atas permintaan tersebut UKA WISNU SEJATI menghubungi AKHMAD SHOFIAN menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) serta membicarakan tentang promosi jabatan bagi AKHMAD SHOFIAN;
- Menindaklanjuti hal tersebut, masih di bulan Februari 2019, AKHMAD SHOFIAN menyerahkan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI di rumahnya. Selanjutnya UKA WISNU SEJATI menyerahkan uang tersebut kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO yang kemudian oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*), sedangkan sisanya sejumlah Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);
- Pada tanggal 24 April 2019, Terdakwa mengadakan seleksi pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Pemerintah Kabupaten Kudus, dimana istri AKHMAD SHOFIAN yaitu RINI KARTIKA HADI AHMAWATI mengikuti seleksi untuk Jabatan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan

Halaman 10 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BKPP) dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, yang hasilnya akan diumumkan oleh Panitia Seleksi pada tanggal 31 Mei 2019;

- Tanggal 8 Mei 2019 Terdakwa memanggil SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) menyerahkan daftar nama usulan pejabat yang akan promosi dan mutasi untuk jabatan administrator (setara eselon 3) diantaranya ada nama AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Sekretaris Dinas di Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD/setara Eselon IIIa) dan mengatakan bahwa ia sudah mempunyai hak untuk melantik pejabat di lingkungan Pemkab Kudus karena sudah menjabat sebagai Bupati selama 6 bulan. Terdakwa juga meminta SAMANI INTAKORIS mengadakan rapat sehubungan Mutasi Promosi jabatan Administrator dengan Tim Penilaian Kinerja PNS dan memerintahkan agar pelantikan dilaksanakan sebelum tanggal 11 Mei 2019 karena Terdakwa akan berangkat umroh. Kemudian Tim Penilai Kinerja PNS melakukan rapat sehubungan Mutasi Promosi jabatan Administrator yang hanya sekedar formalitas dan tidak mengubah daftar usulan nama-nama dari Terdakwa yang disusun oleh AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;
- Pada tanggal 10 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Kudus Nomor 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus, lalu pada hari yang sama sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa melantik nama-nama yang ada dalam SK tersebut, diantaranya AKHMAD SHOFIAN yang dipromosikan sebagai Administrator Sekretaris BPPKAD (setara Eselon IIIa);
- Keputusan Terdakwa mempromosikan dan melantik AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus tersebut bertentangan dengan ketentuan tentang administrasi kependudukan yang diantaranya mengatur tatacara mutasi pejabat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, sehingga Kementerian Dalam Negeri memblokir aplikasi pelayanan administrasi kependudukan Kabupaten Kudus. Atas hal itu, pada tanggal 22 Mei 2019, Terdakwa mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 821.2/101.2019 tentang pembatalan pengangkatan AKHMAD SHOFIAN sebagai Sekretaris BPPKAD Kabupaten Kudus dan dikembalikan dalam jabatan semula sebagai Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kudus, namun demikian Terdakwa menunjuk AKHMAD SHOFIAN sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris BPPKAD;
- Pada akhir bulan Mei 2019, menjelang diumumkannya hasil seleksi oleh Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, AKHMAD SHOFIAN kembali menemui UKA WISNU SEJATI, menyampaikan agar UKA WISNU SEJATI mengkomunikasikan kepada Terdakwa supaya istrinya

Halaman 11 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diprioritaskan untuk lolos seleksi dan menduduki jabatan tinggi pratama, untuk itu AKHMAD SHOFIAN sanggup memberikan uang kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 31 Mei 2019 Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus mengumumkan tiga nama hasil seleksi sesuai dengan peringkatnya, dimana RINI KARTIKA HADI AHMAWATI menduduki peringkat pertama dalam seleksi pengisian Jabatan Kepala BKPP dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hasil seleksi tersebut dilaporkan kepada Terdakwa, dimana tahapan selanjutnya adalah wawancara dengan Terdakwa yang memiliki kewenangan memilih satu nama dari tiga nama hasil seleksi yang diajukan panitia seleksi untuk diangkat dalam Jabatan Tinggi Pratama;

- Pada pertengahan bulan Juni 2019 menjelang tahap akhir proses pengisian Jabatan Tinggi Pratama, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan informasi kepada UKA WISNU SEJATI bahwa RINI KARTIKA HADI AHMAWATI sanggup membayar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait promosi jabatan tinggi pratama. Kemudian AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikannya kepada Terdakwa sekaligus meminta ijin untuk melakukan pendekatan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- Beberapa hari kemudian, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan kepada AKHMAD SHOFIAN tentang kesiapan pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) terkait pengisian jabatan tinggi pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI karena Terdakwa sedang membutuhkan uang dan juga menyampaikan pemberian dapat diserahkan setengahnya terlebih dahulu. Atas permintaan tersebut, UKA WISNU SEJATI menyampaikan kepada AKHMAD SHOFIAN;

- Masih dalam bulan Juni 2019, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) melalui UKA WISNU SEJATI di depan rumah UKA WISNU SEJATI di jalan Gondangmanis Rt.010/Rw.002 Kelurahan Gondangmanis Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, selanjutnya oleh UKA WISNU SEJATI uang tersebut diserahkan kepada AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO di kantor Bupati Kudus. Setelah menerima uang itu, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyerahkan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa di ruang kerja Bupati, sedangkan sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) dibagi untuk UKA WISNU SEJATI dan AGOES SOERANTO alias Agus Kroto masing-masing sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*);

- Pada tanggal 22 Juli 2019, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO ditelepon oleh istri JOKO SANTOSO, meminta AGOES SOERANTO alias

Halaman 12 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, agar Terdakwa membayar mobil Nissan Terrano yang dipinjamnya pada saat kampanye Pilkada karena suaminya sedang sakit sehingga membutuhkan uang. Selanjutnya AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa, namun Terdakwa menjawab tidak punya uang. Atas jawaban tersebut, AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ia akan menanyakan kepada UKA WISNU SEJATI tentang uang yang akan diberikan oleh AKHMAD SOFIAN kepada Terdakwa;

- Pada tanggal 25 Juli 2019 AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO menemui UKA WISNU SEJATI di Pendopo Kabupaten Kudus menyampaikan bahwa Terdakwa membutuhkan uang dan meminta UKA WISNU SEJATI menanyakan tentang kesanggupan AKHMAD SHOFIAN untuk memberikan kekurangan uang sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) kepada Terdakwa terkait pengisian Jabatan Tinggi Pratama untuk RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

- Menindaklanjuti hal tersebut, UKA WISNU SEJATI bertemu AKHMAD SHOFIAN di Pendopo Kabupaten Kudus, membahas pelantikan kembali AKHMAD SHOFIAN secara definitif dalam Jabatan Administrator Sekretaris BPPKAD dan pengangkatan RINI KARTIKA HADI AHMAWATI dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, selain itu UKA WISNU SEJATI juga menyampaikan bahwa Terdakwa kembali membutuhkan uang. Atas penyampaian itu AKHMAD SHOFIAN menyanggupi dan akan menyerahkan uang pada keesokan harinya;

- Pada tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 07.00 WIB, AKHMAD SHOFIAN memberikan uang untuk Terdakwa melalui UKA WISNU SEJATI sebesar Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) di rumahnya. Kemudian UKA WISNU SEJATI menyisihkan sebesar Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*), sedangkan sebesar Rp225.000.000,00 (*dua ratus dua puluh lima juta rupiah*) diserahkan kepada Terdakwa melalui AGOES SOERANTO di Pendopo Kabupaten Kudus. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa juga butuh uang untuk diberikan kepada orang-orang dan mengambil sebagian uang, lalu sisanya diserahkan ke AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO untuk membayar hutang Terdakwa atas mobil Nissan Terrano milik JOKO SANTOSO;

- Selanjutnya AGOES SURANTO alias AGUS KROTO meminta kepada staf protokol Bupati yaitu NORMAN RIFKI DIANTO untuk membuat kuitansi pembayaran mobil Nissan Terrano dan menyerahkan tas biru berisi uang kepada NORMAN RIFKI DIANTO untuk disimpan di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO. Beberapa saat setelah NORMAN RIFKI DIANTO menaruh uang di rumah dinas AGOES SURANTO alias AGUS KROTO kemudian dilakukan penangkapan oleh petugas KPK dan ditemukan

Halaman 13 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG





barang bukti uang sebesar Rp145.000.000,00 (*seratus empat puluh lima juta rupiah*) di rumah dinas AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO;

- Bahwa Terdakwa bersama AGOES SOERANTO alias AGUS KROTO mengetahui atau patut menduga bahwa penerimaan uang secara bertahap seluruhnya sebesar Rp750.000.000,00 (*tujuh ratus lima puluh juta rupiah*) dari AKHMAD SHOFIAN karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kabupaten Kudus, atau menurut pikiran AKHMAD SHOFIAN, pemberian hadiah berupa sejumlah uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

**DAN**

**KEDUA:**

Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL pada waktu-waktu yang tidak dapat ditentukan secara pasti antara Bulan September tahun 2018 sampai dengan Bulan Juli tahun 2019 bertempat di Kantor Bupati Kudus di Jl. Simpang Tujuh No.1 RT.004/RW.001 Desa Demaan Kecamatan Kota, Kabupaten Kudus atau setidaknya bertempat di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, selaku *Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara* yaitu selaku Bupati Kudus masa jabatan 2018-2023 berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-5839 tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, *melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, menerima gratifikasi*, yakni menerima uang tunai seluruhnya sejumlah sebesar Rp2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), dengan perincian yang diterima melalui HERU SUBIYANTOKO sebesar Rp.900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*), melalui JOKO SUSILO sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), melalui UKA WISNU SEJATI sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), melalui MUHAMMAD MOELYANTO, ALI RIFAI dan AGOES SOERANTO sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*), melalui SETIYA HENDRA dan ALI RIFAI serta diterima langsung oleh terdakwa sebesar Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*), yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Bupati Kudus dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Pada bulan September 2018 setelah Terdakwa dilantik sebagai Bupati Kudus, Terdakwa memanggil HERU SUBIYANTOKO selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Pendopo Kabupaten Kudus, meminta HERU SUBIYANTOKO untuk mencarikan uang yang akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Menindaklanjuti perintah Terdakwa, kemudian HERU SUBIYANTOKO menghubungi beberapa rekanan/kontraktor yang sering mengerjakan proyek-proyek di Kabupaten Kudus, antara lain FAIQ HIMAWAN, SARIYUN, RATNO KHUJO dan rekanan lainnya menyampaikan bahwa Bupati membutuhkan sejumlah uang;
- Selanjutnya HERU SUBIYANTOKO menerima uang dari rekanan/kontraktor yang diberikan secara bertahap seluruhnya sebesar Rp900.000.000,00 (*sembilan ratus juta rupiah*) dengan perincian sebagai berikut:
  - ✓ Pada sekitar bulan September 2018 menerima uang sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);
  - ✓ Pada sekitar bulan Desember 2018 menerima uang sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*);
  - ✓ Pada akhir bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Januari 2019 menerima uang sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*);
  - ✓ Kemudian HERU SUBIYANTOKO kembali menerima uang sejumlah Rp250.000.000,00 (*dua ratus lima puluh juta rupiah*) yang diterima dalam tiga tahap yaitu Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dan Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*);

Dari keseluruhan penerimaan tersebut, atas perintah Terdakwa, HERU SUBIYANTOKO menyerahkan uang sebesar Rp850.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh juta rupiah*) kepada HARIYANTO untuk membayar hutang Terdakwa terkait pembiayaan Terdakwa mengikuti pemilihan kepala daerah Kabupaten Kudus, sisanya sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) atas perintah Terdakwa digunakan untuk membayar mobil Mitshubishi Pajero;

- Pada sekitar akhir tahun 2018, Terdakwa melalui SAM'ANI INTAKORIS (Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus) memerintahkan JOKO SUSILO selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) untuk mencari uang guna kepentingan Terdakwa. Untuk itu, JOKO SUSILO kemudian menghubungi beberapa rekanan/kontraktor menyampaikan bahwa Terdakwa

Halaman 15 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan uang. Kemudian JOKO SUSILO menerima uang sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*) dari beberapa kontraktor. Atas perintah Terdakwa melalui SAM'ANI INTAKORIS, uang tersebut kemudian diserahkan untuk membayar hutang Terdakwa kepada HARIYANTO;

- Selain itu, Terdakwa juga menerima uang dari JOKO SUSILO selaku Kadis Dikpora sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) melalui UKA WISNU SEJATI yaitu:

✓ Pada sekitar bulan Maret 2019, sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) pada saat penyerahan bantuan kepada masyarakat;

✓ Pada sekitar bulan April 2019, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) diantarkan oleh Harjuna Widada, Supriono dan Zubaedi yang diterima melalui UKA WISNU SEJATI pada saat Terdakwa ada kegiatan di Pendopo Kabupaten Pati;

- Pada awal bulan Mei 2019 setelah pelantikan jabatan Administrator (setara Eselon III), Terdakwa menerima uang seluruhnya sebesar Rp335.000.000,00 (*tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah*) dari para pegawai yang dilantik, yaitu:

✓ Pada awal bulan Mei 2019, melalui AGOES SOERANTO sebesar Rp150.000.000,00 (*seratus lima puluh juta rupiah*) berasal dari HARJUNA WIDADA dan ZUBAEDI;

✓ Pada pertengahan bulan Mei 2019, melalui ALI RIFAI sebesar Rp60.000.000,00 (*enam puluh juta rupiah*) dari HARJUNA WIDADA sebagai pemberian SUPRIYONO dan ANI SUSMADI;

✓ Pada akhir bulan Mei 2019, sebesar Rp75.000.000,00 (*tujuh puluh lima juta rupiah*) melalui MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL (PNS Kabupaten Kudus) dari SITI ROKHIMAH, APRILIANA HIDAYATI dan M. KUSNAENI;

✓ Pada bulan Juni 2019, sebesar Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) MUHAMMAD MULYANTO atau MBAH MUL dari KASMIJAN dan MARTONO;

- Bahwa menjelang lebaran tahun 2019, Terdakwa menerima uang sejumlah Rp490.000.000,00 (*empat ratus sembilan puluh juta rupiah*) dari Dinas Perdagangan Kab. Kudus dan Dinas Perhubungan Kab. Kudus yang diterima secara langsung di kantornya, melalui SETIYA HENDRA selaku ajudan Terdakwa dan ALI RIFAI selaku Asisten Bidang Pemerintahan, yaitu:

✓ Pada bulan Mei 2019, sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*) dari ABDUL HALIL selaku Kepala Dinas Perhubungan, yang diterima Terdakwa di ruang kerjanya;

✓ Pada bulan Mei 2019, sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari SUDIHARTI selaku Kepala Dinas Perdagangan melalui ANDI IMAM selaku Sekretaris Dinas Perdagangan, yang diterima melalui

Halaman 16 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



SETIYA HENDRA di Pendopo Kabupaten Kudus;

- ✓ Pada akhir bulan Mei 2019, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dari ANDI IMAM kepada ALI RIFAI di rumahnya sebagai pengembalian hutang Terdakwa kepada ALI RIFAI;
- ✓ Pada sekitar bulan Juli 2019, sebesar Rp175.000.000,00 (*seratus tujuh puluh lima juta rupiah*) dari ANDI IMAM kepada ALI RIFAI juga sebagai pengembalian hutang Terdakwa kepada ALI RIFAI;
- Bahwa sejak menerima uang yang seluruhnya sebesar Rp2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*) Terdakwa tidak melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sampai dengan batas waktu 30 (*tiga puluh*) hari sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, padahal penerimaan itu tidak ada alas hak yang sah menurut hukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menerima gratifikasi dalam bentuk uang yang seluruhnya sebesar Rp2.575.000.000,00 (*dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah*), haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas Terdakwa selaku Penyelenggara Negara yaitu sebagai Bupati Kudus, sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam:
  - a. Pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. Pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang menyatakan Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

**Halaman 17 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2020 Nomor.30/TUT.01.06/24/03/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan beberapa kejahatan/tindak pidana korupsi (gratifikasi) yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana dakwaan kumulatif Kedua;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.3.100.000.000,- (tiga milyar seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar dalam 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita dan dilelang untuk menutupi membayar uang pengganti tersebut dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar sisa uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

**Halaman 18 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 (lima) tahun setelah Terdakwa selesai menjalani pidana pokok;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Nama Pejabat Eselon II;
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Eselon III dan Eselon IV;
- 3) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan format kwitansi pembayaran mobil Nissan Terano;
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Promosi Eselon III dan Eselon IV;

BB No. 1 s/d 4 masing-masing dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

5) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tan Tjien Liong dengan nama penyetor Norman Rifki;

6) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bp Tamzil untuk pembayaran 'Tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Wrangler warna hitam tahun 2011 dg nopol B 1033 UI dengan harga jual/harga jadi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rp) yang mana sisanya diangsur';

BB No. 5 s/d 6 masing-masing dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

7) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sebelum Pelantikan";

8) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sesudah Pelantikan";

9) 1 (satu) bundel tabel print out dokumen Mutasi, Promosi, Pejabat Eselon di Lingkungan Kab. Kudus;

10) 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor: 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Halaman 19 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 12) 1 (satu) bundel surat bernomor: B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 13) 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
- 15) 1 (satu) lembar dokumen atas nama Mustagfirin dan Moch. Riyanto;
- 16) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.22/11083/ Dukcapil.Ses tanggal 9 Juli 2019;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Kamis 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Puskesmas, 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Jumat, 24-05-2019, jam 11.07";
- 20) 1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "17 Juni";
- 21) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Daftar Usulan" dengan nama pada nomor pertama Noryanto, SKM;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 11.55";
- 23) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Promosi (Staf), Jumat, 24-05-2019, jam 11.06";
- 24) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas dokumen dengan judul 'Mutasi, Senin, 27-05-2019, jam 13.15';
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/986/26.02 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pengiriman Keputusan Bupati Kudus;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/102/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dari Jabatan Administrator Kepala Bagian

Halaman 20 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Sekretariat Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dalam Jabatan Pengawas Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

27) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Akhmad Shofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SE dalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

28) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Agus Sumarsono, SE dari Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Agus Sumarsono, SE dalam Pengawas Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

29) 1 (satu) lembar asli Biodata a.n Drs. Djamin disertai tulisan tangan "Mohon bisa dibantu dari: P. Sumardi" dalam amplop coklat berkop SMP 4 Kudus beserta disposisi Bupati Kudus tanggal 4 Maret 2019;

30) 1 (satu) bundle Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus;

31) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 130/0782/06.00/2019 perihal Laporan Perihal Hak-hak Bupati Kudus sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;

32) 2 (dua) lembar asli Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 24/PANSEL-JPT/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 kepada Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;

33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor: 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan

**Halaman 21 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab. Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 dan lampiran;

34) 1 (satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Pembinaan Karier Bagian Penilaian Kompetensi;

35) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Panitia Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 21/Pansel-JPT/V/2019 dan lampiran;

36) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 420/1164/09.02/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Usulan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kab. Kudus;

37) 1 (satu) lembar print out bertuliskan tangan tanggal 18/06/2019 dengan judul Mutasi beserta kolom Nomor; Nama; Jabatan Lama; Eselon III; Jabatan Baru;

38) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Perhubungan Kab. Kudus Nomor: 005/058/ tanggal 17 Juni 2019 perihal Usulan Rotasi dan Promosi Struktural ASN Dinas Perhubungan dan lampiran;

39) 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "Nama2 yang diusulkan" dst. Ditandatangani oleh Kabid PPA Faida Aryani, SE, tanggal 25 Juli 2019;

40) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Surat Pelaksanaan Tugas Sekretariat Daerah Nomor: 800/2590/26.00/2019, tanggal 23 Mei 2019 kepada Akhmad Shofian, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus;

41) 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/435, tanggal 22 Mei 2019;

42) 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.23-1629 Dukcapil Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kab. Kudus, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;

**Halaman 22 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43) 1 (satu) bundel draft Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian oleh Bupati Kudus kepada Drs. Mundir sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;

44) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/566, tanggal 24 Juli 2019 perihal Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas (Plt.);

45) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/578, tanggal 25 Juli 2019 perihal Perubahan Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;

46) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan keterangan Telah Terima dari KSP Maroz Sejahtera senilai satu milyar rupiah sebagai tanda terima kepada Bp TAMZIL sebagai pihak pertama tanggal 2 Januari 18 yang ditandatangani oleh IR. HM TAMZIL;

BB No. 7 s/d 46 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Wawancara Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

BB No. 47 dikembalikan kepada KASMITA;

48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;

49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudus tanggal 21 Maret 2019;

50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 10 Mei 2019;

51) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800/986/26.02 tentang Pengiriman Keputusan Bupati Kudus yang ditandatangani oleh Plt.

**Halaman 23 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Drs. Catur Widiyatno kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil;

52) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/2590/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Ars. Sam'ani Intakoris, ST, MT selaku Sekretaris Daerah tanggal 23 Mei 2019;

BB No. 48 s/d 52 masing-masing dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

53) 1 (satu) lembar asli Daftar SDM Air Tahun 2019; Daftar SDM RSUD Tahun 2019 dengan tulisan tangan yang terbaca: Uang modal disetor kepada P. Rofik dan Pak Win Rp275 Tgl.10/11-2018;

BB No. 53 dikembalikan kepada SUBCHAN;

54) 3 (lembar) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 September 2018;

55) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Oktober 2018 s.d. Desember 2018;

56) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Januari 2019 s.d. Juli 2019;

57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 25 Oktober 2018 dan lampiran;

58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/162/2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 29 Oktober 2018 dan lampiran;

59) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 12 Juni 2019 dan lampiran;

60) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/119/2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;

61) 1 (satu) bundel Tanda Terima Honorarium Staf Khusus Bupati Kudus dan Staf Tata Usaha Staf Khusus Bagian Umum Setda Kab. Kudus Bulan Januari 2019-Juni 2019;

BB No. 54 s/d 61 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

62) 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Kudus Nomor: 821.2/2287/26.00/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus dan lampiran;

Halaman 24 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/1864/26.00/2019, tanggal 1 April 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Kab. Kudus Tahun 2019;
- 64) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821/55/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;
- 65) 2 (dua) lembar asli Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-1234/KASN/4/2019, tanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan lembar Segi Disposisi;
- 66) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/2730/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;
- 67) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-2Q13/KASN/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan Lembar Disposisi tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah;
- 68) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-2778 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam JPT Pratama Selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 69) 3 (tiga) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Akhmad Shofian, dst.;
- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;
- 71) 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/9422/Dukcapil.Ses tanggal 17 Juni 2019, hal: Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019;
- 73) 2 (dua) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; NAIK; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Drs. AA. Triko Irianto, MS;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/06/TPK/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 dan lampiran;
- 75) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Halaman 25 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 030/2470/25.00/2019, tanggal 20 Mei 2019;

77) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/538 tanggal 12 Juli 2019 perihal Rencana Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/3347/26.00/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

BB No. 62 s/d 78 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Apriliana Hidayati, ST, M.Eng ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Siti Rokhimah, ST, M.Si ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Muh. Kusnaeni, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Martono, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

84) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 823.3/ 126/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Kenaikan Pangkat PNS untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD

Halaman 26 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Kudus Sam'ani Intakorisi,  
ST, MT;

BB No. 79 s/d 84 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus  
melalui HENDRO MUSWINDA;

85) 2 (dua) lembar Surat Bupati Kudus Nomor:  
800/2386/26.00/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Menteri  
Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil, perihal Komitmen  
Pemerintah Kab. Kudus berkaitan dengan Pengangkatan dan  
Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Dinas Dukcapil Kab. Kudus;  
86) 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Dukcapil, Nomor:  
821.2/3581/ Dukcapil, tanggal 16 Mei 2019, Hal: Peringatan atas  
Penggantian Pejabat Dinas Dukcapil di Kab. Kudus;

BB No. 85 s/d 86 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus  
melalui SAM'ANI INTAKORIS;

87) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar  
Usulan" yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "NO", "GESER" pada  
nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

88) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar  
Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK",  
"SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

89) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul "Daftar  
Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "GESER",  
"SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Akhmad Shofian, SE;

90) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar  
Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK",  
"SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

91) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom  
"NO", "NAMA", "LAMA", "JABATAN" pada nomor 1. Agus  
Sulistiono;

92) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom  
"NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor  
1. Jaya Hartono, S.IP;

93) 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolom  
"NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor  
1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;

94) 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yang  
terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN  
BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

95) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Rabu  
Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA",  
"JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

96) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom  
"NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor  
1. Jaya Hartono, S.IP;

Halaman 27 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 97) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf) yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 98) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 99) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;
- 100) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;
- 101) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
- 102) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;
- 103) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Kepala TU Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Sunthi;
- 104) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Suroso, S.Kep, M.Kes;
- 105) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul GUEST FOLIO (COPY) yang pada kiri atas AGOES SOERANTO, DRS. Mr, pada kanan atas ARR.D:20/05/2019 DEP.D:23/05/2019 dan pada paling bawah innSYS @ Hotel Gripta-Kudus, 7 Aug 2019-13:14-PTRI;

BB No. 87 s/d 105 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

- 106) 1 (satu) bundel copy dengan paraf Dokumen Perjanjian Kredit nomor 313/3100300001/201902/ID019010041 tanggal 1 Februari 2019 antara Akhmad Shofian selaku Debitur beserta Rini Kartika Hadi Ahmawati dengan Dwi Junianto selalu wakil PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk dengan nilai plafon kredit Rp150.000.000,-;
- 107) 2 (dua) lembar copy paraf Dokumen Schedule Report Akhmad Shofian dengan nomor A/C GEN3132019020002;
- 108) 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Penerimaan Kredit Nomor Rekening GEN3132019020002;

Halaman 28 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BB No. 106 s/d 108 masing-masing dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

109) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, type J5 wana hitam yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81390494541;

BB No. 109 dirampas untuk negara;

110) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia dengan nomor IMEI 1: 355831097249311 dan IMEI 2: 355831097299316, di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81215147573;

BB No. 110 dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

111) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia, warna: hitam, IMEI 1: 354859081151103, IMEI 2: 354859081151111 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Xiaomi, warna: gold, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat dan XL, beserta backcover warna hitam;

BB No. 111 s/d 112 masing-masing dikembalikan kepada AKHMAD SHOFIAN;

113) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Apple Iphone Xr, warna: hitam, IMEI 1: 357399094625568, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel, dengan backcase warna hitam;

BB No. 113 dirampas untuk negara;

114) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Coolpad, tipe: E502, warna: hitam, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat;

115) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, warna: putih, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

BB No. 114 s/d 115 masing-masing dikembalikan kepada CATUR WIDIYATNO;

116) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 18 3 yang berisikan file-file;

BB No. 116 tetap terlampir dalam berkas perkara;

117) 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model MF352PA/A, nomor seri DX3QQV2KFRC4, dan IMEI 352083072157902, dengan nomor HP 0811274609;

118) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Galaxy J7+ warna hitam, nomor serial RR8K10QW7LJ, IMEI (slot 1)

Halaman 29 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

352806091335673, dan IMEI (slot 2) 35287091335671, dengan nomor HP 082143283345;

BB No. 117 s/d 118 masing-masing dirampas untuk negara;

119) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang di belakangnya terdapat tulisan 'Telepon Seluler 58149/SDPPI/2018, 2766;

BB No. 119 dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

120) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe: A1601 S/N: M160111A24A P652, IMEI1: 863525032681951, IMEI2: 863525032681944 yang di dalamnya terdapat dua buah kartu SIM Telkomsel;

BB No. 120 dikembalikan kepada HERU SUBIYANTOKO;

121) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131045 11 5 yang berisikan file-file;  
122) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 17 5 yang berisikan file-file;  
123) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ130702 14 D5 yang berisikan file-file;  
124) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130718 24 4 yang berisikan file-file;  
125) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor DVD-R SN: MAP636WD10184005 2 yang berisikan file-file;

BB No. 121 s/d 125 tetap terlampir dalam berkas perkara;

126) 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru berisi uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- a. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.200 lembar dengan total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 500 lembar dengan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

127) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128) Uang tunai senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

129) Uang tunai senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

BB No. 126 s/d 129 masing-masing dirampas untuk negara;

130) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10 September 2019 atas nama penyeter UKA WISNU SEJATI dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

BB No. 130 tetap terlampir dalam berkas perkara;

131) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening VA BNI 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

BB No. 131 dirampas untuk negara;

132) 1 (satu) bundel asli Pengumuman Sekretariat Kab. Kudus Nomor: 539.4/0778/05.00/2019, tanggal 7 Februari 2019 tentang Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;

133) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Kudus TA 2019;

134) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Kudus TA 2019;

135) 2 (dua) lembar Pengumuman Nomor: 539.4/2222/05.00/2019, tanggal 22 April 2019 tentang Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;

136) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Sumber Dana APBD, DBHCHT dan DAK;

137) 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Kepada: Yth Bp HM TAMZIL Dari HANIK WILLY MARUTO yang berisi:

- 1(satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "149.280.000.000 dst."
- 1(satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1.16 04=350.000.000 dst.",

Halaman 31 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar kertas bertulisan diantaranya tulisan “1.S-2=50.000.000.dst.”, 04=350.000.000 dst.”,

138) 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan diantaranya tulisan “CK :  
1. 16 04 = 350.000.000. dst.”;

139) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan III Tahun 2018 Bagi Bupati Kudus;

140) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Triwulan IV Tahun 2018 Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

141) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan I Tahun 2018 Bagi Bupati Kudus;

142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaaan Bagian Triwulan I Tahun 2019 Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kudus.

143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan II Tahun 2019 Bagi Bupati Kudus;

BB No. 132 s/d 143 masing-masing dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

144) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6033404 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 900.00.2479681.6, dengan tanggal transaksi 11/10/18 s.d. 06/11/18;

145) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6056832 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 135-00-1628185-7, dengan tanggal transaksi 06/09/18 s.d. 15/11/18;

146) 1 (satu) buah asli buku tabungan nomor 2489846 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO dengan nomor rekening 0310233005 dengan tanggal transaksi 17/12/18 s.d. 04/04/19;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 147) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Daftar Kegiatan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kudus TA 2019 dengan kolom table "No", "Kegiatan", "Pagu Anggaran", "Keterangan";

BB No. 144 s/d 147 masing-masing dikembalikan kepada SUNOTO;

- 148) 1 (satu) lembar fotokopi warna Nota Kesepakatan/Perjanjian antara Muhammad Tamzil dan Hartopo dengan Haryanto dan Noor Halim tanggal 25 April 2018;

- 149) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Dana untuk kepentingan kampanye Muhammad Tamzil dan Hartopo yang terdiri dari beberapa catatan pengeluaran, daftar relawan dan kuitansi;

BB No. 148 s/d 149 masing-masing dikembalikan kepada HARYANTO;

- 150) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Nomor Sprin/5328/XI/HUK.6.6/ 2018 tanggal 19 November 2018 yang berisi lampiran Daftar Nama Bintara Polri Polda Jateng yang Melaksanakan Penugasan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

BB No. 150 dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

- 151) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, merk: HGST, kapasitas: 500 GB, S/N: 4C0MVJUL yang diperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 100-14IBD, S/N: PF0D37Y0, Factory ID: JVHFC1;

- 152) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06082253 5;

- 153) 1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan ke nomor rekening 8844201903100015/Rekening Penampungan KPK-Perkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

BB No. 151 s/d 153 masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 154) Uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang berada pada rekening 88844201903100015 yang ditransfer pada tanggal 8 November 2019;

BB No. 154 telah dipertimbangkan dirampas untuk negara dalam tuntutan pidana dan putusan atas nama AGOES SOERANTO;

7. Membuka/mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank dan kendaraan (R4):

- a. Rekening bank milik Tersangka/Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	NAMA NASABAH	BANK	NOMOR REKENING	TANGGAL BLOKIR
1.	H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT	PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Telogorejo Semarang	4260133492	06-08-2019
2.	H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT	PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk	0325.01.0427 6 8.505	26-08-2019

b. Kendaraan bermotor (R4) diduga milik Tersangka/Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL yaitu:

No	ATAS NAMA	KEPOLISIAN	SPESIFIKASI KENDARAAN	TANGGAL BLOKIR
1.	PT. Antara Niaga Jaya	Polda Metro Jaya	B-2398-BD Mercedes benz G 500 / Jeep L.C. HDTP; 2005 / Hitam; WDB4632481X135658; 11396230454257; Jln. P. Jayakarta No.68 Blok A1 Jakarta Pusat	07-08-2019
2.	SUYATI	Polda Jawa Tengah	K-8189-JB; Toyota / Land Cruiser Cygnus 4,7L; 2000 / Hitam; UZJ1000072355; 2UZ0104354; Kajeksan No. 86 RT04 RW 02 Kota Kudus	19-08-2019

8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Membaca, putusan Pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 April 2020 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Kedua dan melakukan beberapa tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut berupa membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp.2.125.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh lima juta rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) 2 (dua) lembar Daftar Nama Pejabat Eselon II;
  - 2) 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Eselon III dan Eselon IV;
  - 3) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan format kwitansi pembayaran mobil Nissan Terano;
  - 4) 1 (satu) lembar Daftar Promosi Eselon III dan Eselon IV;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 1 s/d 4, dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

5) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tan Tjien Liong dengan nama penyetor Norman Rifki;

6) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bp Tamzil untuk pembayaran 'Tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Wrangler warna hitam tahun 2011 dg nopol B 1033 UI dengan harga jual/harga jadi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rp) yang mana sisanya diangsur';

Barang bukti No. 5 dan 6, dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

7) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sebelum Pelantikan";

8) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sesudah Pelantikan";

9) 1 (satu) bundel tabel print out dokumen Mutasi, Promosi, Pejabat Eselon di Lingkungan Kab. Kudus;

10) 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor: 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/ Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

12) 1 (satu) bundel surat bernomor: B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;

13) 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;

**Halaman 36 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
- 15) 1 (satu) lembar dokumen atas nama Mustagfirin dan Moch. Riyanto;
- 16) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.22/11083/ Dukcapil.Ses tanggal 9 Juli 2019;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Kamis 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Puskesmas, 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Jumat, 24-05-2019, jam 11.07";
- 20) 1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "17 Juni";
- 21) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Daftar Usulan" dengan nama pada nomor pertama Noryanto, SKM;
- 22) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 11.55";
- 23) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Promosi (Staf), Jumat, 24-05-2019, jam 11.06";
- 24) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas dokumen dengan judul 'Mutasi, Senin, 27-05-2019, jam 13.15';
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/986/26.02 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pengiriman Keputusan Bupati Kudus;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/102/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dari Jabatan Administrator Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dalam Jabatan Pengawas Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Akhmad Shofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SE dalam

**Halaman 37 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

28) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Agus Sumarsono, SE dari Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Agus Sumarsono, SE dalam Pengawas Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

29) 1 (satu) lembar asli Biodata a.n Drs. Djamin disertai tulisan tangan "Mohon bisa dibantu dari: P. Sumardi" dalam amplop coklat berkop SMP 4 Kudus beserta disposisi Bupati Kudus tanggal 4 Maret 2019;

30) 1 (satu) bundle Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus;

31) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 130/0782/06.00/2019 perihal Laporan Perihal Hak-hak Bupati Kudus sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;

32) 2 (dua) lembar asli Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 24/PANSEL-JPT/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 kepada Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;

33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor: 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan Pengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab. Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 dan lampiran;

34) 1 (satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Pembinaan Karier Bagian Penilaian Kompetensi;

Halaman 38 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Panitia Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 21/Pansel-JPT/V/2019 dan lampiran;
- 36) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 420/1164/09.02/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Usulan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kab. Kudus;
- 37) 1 (satu) lembar print out bertuliskan tangan tanggal 18/06/2019 dengan judul Mutasi beserta kolom Nomor; Nama; Jabatan Lama; Eselon III; Jabatan Baru;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Perhubungan Kab. Kudus Nomor: 005/058/ tanggal 17 Juni 2019 perihal Usulan Rotasi dan Promosi Struktural ASN Dinas Perhubungan dan lampiran;
- 39) 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "Nama2 yang diusulkan" dst. Ditandatangani oleh Kabid PPA Faida Aryani, SE, tanggal 25 Juli 2019;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Surat Pelaksanaan Tugas Sekretariat Daerah Nomor: 800/2590/26.00/2019, tanggal 23 Mei 2019 kepada Akhmad Shofian, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus;
- 41) 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/435, tanggal 22 Mei 2019;
- 42) 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.23-1629 Dukcapil Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kab. Kudus, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
- 43) 1 (satu) bundel draft Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian oleh Bupati Kudus kepada Drs. Mundir sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 44) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/566, tanggal 24 Juli 2019 perihal Usulan Penunjukan Pelaksana

**Halaman 39 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas (Plt.);

45) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/578, tanggal 25 Juli 2019 perihal Perubahan Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;

46) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan keterangan Telah Terima dari KSP Maroz Sejahtera senilai satu milyar rupiah sebagai tanda terima kepada Bp TAMZIL sebagai pihak pertama tanggal 2 Januari 18 yang ditandatangani oleh IR. HM TAMZIL;

Barang bukti No. 7 s/d 46, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Wawancara Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

Barang bukti No. 47, dikembalikan kepada KASMITA;

48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;

49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudus tanggal 21 Maret 2019;

50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 10 Mei 2019;

51) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800/986/26.02 tentang Pengiriman Keputusan Bupati Kudus yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Drs. Catur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widiatno kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil;

52) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/2590/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Ars. Sam'ani Intakorisi, ST, MT selaku Sekretaris Daerah tanggal 23 Mei 2019;

Barang bukti No. 48 s/d 52, dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

53) 1 (satu) lembar asli Daftar SDM Air Tahun 2019; Daftar SDM RSUD Tahun 2019 dengan tulisan tangan yang terbaca: Uang modal disetor kepada P. Rofik dan Pak Win Rp275 Tgl.10/11-2018;

Barang bukti No. 53, dikembalikan kepada SUBCHAN;

54) 3 (lembar) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 September 2018;

55) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Oktober 2018 s.d. Desember 2018;

56) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Januari 2019 s.d. Juli 2019;

57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 25 Oktober 2018 dan lampiran;

58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/162/2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 29 Oktober 2018 dan lampiran;

59) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 12 Juni 2019 dan lampiran;

60) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/119/2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;

Halaman 41 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61) 1 (satu) bundel Tanda Terima Honorarium Staf Khusus Bupati Kudus dan Staf Tata Usaha Staf Khusus Bagian Umum Setda Kab. Kudus Bulan Januari 2019-Juni 2019;

Barang bukti No. 54 s/d 61, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

62) 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Kudus Nomor: 821.2/2287/26.00/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus dan lampiran;

63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/1864/26.00/2019, tanggal 1 April 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Kab. Kudus Tahun 2019;

64) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821/55/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;

65) 2 (dua) lembar asli Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-1234/KASN/4/2019, tanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan lembar Segi Disposisi;

66) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/2730/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;

67) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-2Q13/KASN/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan Lembar Disposisi tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah;

68) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-2778 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam JPT Pratama Selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

69) 3 (tiga) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Akhmad Shofian, dst.;

Halaman 42 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 70) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;
- 71) 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/9422/Dukcapil.Ses tanggal 17 Juni 2019, hal: Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019;
- 73) 2 (dua) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; NAIK; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Drs. AA. Triko Irianto, MS;
- 74) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/06/TPK/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 dan lampiran;
- 75) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 76) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 030/2470/25.00/2019, tanggal 20 Mei 2019;
- 77) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/538 tanggal 12 Juli 2019 perihal Rencana Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/3347/26.00/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Barang bukti No. 62 s/d 78, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

- 79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Apriliana Hidayati,

**Halaman 43 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ST, M.Eng ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Siti Rokhimah, ST, M.Si ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Muh. Kusnaeni, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Martono, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

84) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 823.3/ 126/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Kenaikan Pangkat PNS untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Kudus Sam'ani Intakoris, ST, MT;

Barang bukti No. 79 s/d 84, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

85) 2 (dua) lembar Surat Bupati Kudus Nomor: 800/2386/26.00/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktorat Jenderal Dukcapil, perihal Komitmen

**Halaman 44 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Kab. Kudus berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

86) 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Dukcapil, Nomor: 821.2/3581/ Dukcapil, tanggal 16 Mei 2019, Hal: Peringatan atas Penggantian Pejabat Dinas Dukcapil di Kab. Kudus;

Barang bukti No. 85 dan 86, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

87) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "NO", "GESER" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

88) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

89) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "GESER", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Akhmad Shofian, SE;

90) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

91) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "LAMA", "JABATAN" pada nomor 1. Agus Sulistiono;

92) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;

93) 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;

94) 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

95) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

Halaman 45 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;

97) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf) yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

98) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

99) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

100) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;

101) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;

102) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;

103) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Kepala TU Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Sunthi;

104) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Suroso, S.Kep, M.Kes;

105) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul GUEST FOLIO (COPY) yang pada kiri atas AGOES SOERANTO, DRS. Mr, pada kanan atas ARR.D:20/05/2019 DEP.D:23/05/2019 dan pada

Halaman 46 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling bawah innSYS @ Hotel Gripta-Kudus, 7 Aug 2019-13:14-PTRI;

Barang bukti No. 87 s/d 105, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

106) 1 (satu) bundel copy dengan paraf Dokumen Perjanjian Kredit nomor 313/3100300001/201902/ID019010041 tanggal 1 Februari 2019 antara Akhmad Shofian selaku Debitur beserta Rini Kartika Hadi Ahmawati dengan Dwi Junianto selalu wakil PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk dengan nilai plafon kredit Rp150.000.000,-;

107) 2 (dua) lembar copy paraf Dokumen Schedule Report Akhmad Shofian dengan nomor A/C GEN3132019020002;

108) 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Penerimaan Kredit Nomor Rekening GEN3132019020002;

Barang bukti No. 106 s/d 108, dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

109) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, type J5 wana hitam yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81390494541;

Barang bukti No. 109, dirampas untuk negara;

110) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia dengan nomor IMEI 1: 355831097249311 dan IMEI 2: 355831097299316, di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81215147573;

Barang bukti No. 110, dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

111) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia, warna: hitam, IMEI 1: 354859081151103, IMEI 2: 354859081151111 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Xiaomi, warna: gold, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat dan XL, beserta backcover warna hitam;

Barang bukti No. 111 dan 112, dikembalikan kepada AKHMAD SHOFIAN;

Halaman 47 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

113) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Apple Iphone Xr, warna: hitam, IMEI 1: 357399094625568, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel, dengan backcase warna hitam;

Barang bukti No. 113, dirampas untuk negara;

114) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Coolpad, tipe: E502, warna: hitam, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat;

115) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, warna: putih, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

Barang bukti No. 114 dan 115, dikembalikan kepada CATUR WIDIYATNO;

116) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 18 3 yang berisikan file-file;

Barang bukti No. 116, tetap terlampir dalam berkas perkara;

117) 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model MF352PA/A, nomor seri DX3QQV2KFRC4, dan IMEI 352083072157902, dengan nomor HP 0811274609;

118) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Galaxy J7+ warna hitam, nomor serial RR8K10QW7LJ, IMEI (slot 1) 352806091335673, dan IMEI (slot 2) 35287091335671, dengan nomor HP 082143283345;

Barang bukti No. 117 dan 118, dirampas untuk negara;

119) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang di belakangnya terdapat tulisan 'Telepon Seluler 58149/SDPPI/2018, 2766;

Barang bukti No. 119, dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

120) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe: A1601 S/N: M160111A24A P652, IMEI1: 863525032681951, IMEI2: 863525032681944 yang di dalamnya terdapat dua buah kartu SIM Telkomsel;

Barang bukti No. 120, dikembalikan kepada HERU SUBIYANTOKO;

**Halaman 48 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131045 11 5 yang berisikan file-file;
- 122) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 17 5 yang berisikan file-file;
- 123) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ130702 14 D5 yang berisikan file-file;
- 124) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130718 24 4 yang berisikan file-file;
- 125) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor DVD-R SN: MAP636WD10184005 2 yang berisikan file-file;

Barang bukti No. 121 s/d 125, tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 126) 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru berisi uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:
- a. Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.200 lembar dengan total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- b. Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 500 lembar dengan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- 127) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- a. 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- b. 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 128) Uang tunai senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- 129) Uang tunai senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti No. 126 s/d 129, dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10 September 2019 atas nama penyetor UKA WISNU SEJATI dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

Barang bukti No. 130, tetap terlampir dalam berkas perkara;

131) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening VA BNI 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK- Perkara;

Barang bukti No. 131, dirampas untuk negara;

132) 1 (satu) bundel asli Pengumuman Sekretariat Kab. Kudus Nomor: 539.4/0778/05.00/2019, tanggal 7 Februari 2019 tentang Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;

133) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Kudus TA 2019;

134) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Kudus TA 2019;

135) 2 (dua) lembar Pengumuman Nomor: 539.4/2222/05.00/2019, tanggal 22 April 2019 tentang Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;

136) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Sumber Dana APBD, DBHCHT dan DAK;

137) 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Kepada: Yth Bp HM TAMZIL Dari HANIK WILLY MARUTO yang berisi:

138) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "149.280.000.000 dst..";

139) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1. 16 04 = 350.000.000 dst..";

Halaman 50 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1.S-2 = 50.000.000. dst..";

141) 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan diantaranya tulisan "CK : 1. 16 04 = 350.000.000. dst..";

142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan III Tahun 2018 Bagi Bupati Kudus;

143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Triwulan IV Tahun 2018 Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

Barang bukti No. 132 s/d 143, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

144) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6033404 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 900.00.2479681.6, dengan tanggal transaksi 11/10/18 s.d. 06/11/18;

145) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6056832 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 135-00-1628185-7, dengan tanggal transaksi 06/09/18 s.d. 15/11/18;

146) 1 (satu) buah asli buku tabungan nomor 2489846 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO dengan nomor rekening 0310233005 dengan tanggal transaksi 17/12/18 s.d. 04/04/19;

147) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Daftar Kegiatan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kudus TA 2019 dengan kolom table "No", "Kegiatan", "Pagu Anggaran", "Keterangan";

Barang bukti No. 144 s/d 147, dikembalikan kepada SUNOTO;

148) 1 (satu) lembar fotokopi warna Nota Kesepakatan/Perjanjian antara Muhammad Tamzil dan Hartopo dengan Haryanto dan Noor Halim tanggal 25 April 2018;

149) 1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Dana untuk kepentingan kampanye Muhammad Tamzil dan Hartopo yang terdiri dari beberapa catatan pengeluaran, daftar relawan dan kuitansi;

**Halaman 51 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 148 dan 149, dikembalikan kepada HARYANTO;

150) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Nomor Sprin/5328/XI/HUK.6.6/ 2018 tanggal 19 November 2018 yang berisi lampiran Daftar Nama Bintara Polri Polda Jateng yang Melaksanakan Penugasan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Barang bukti No. 150, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

151) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, merk: HGST, kapasitas: 500 GB, S/N: 4C0MVJUL yang diperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 100-14IBD, S/N: PF0D37Y0, Factory ID: JVHFC1;

152) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06082253 5;

153) 1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan ke nomor rekening 8844201903100015/Rekening Penampungan KPK-Perkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Barang bukti No. 151 s/d 153, tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membuka/mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank dan kendaraan (R4), yaitu:

a. Rekening bank milik Terdakwa:

- 1) Atas nama H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT, PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Telogorejo Semarang, No. Rekening: 4260133492;
- 2) Atas nama H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT, PT. Bank Rakyat Indonesia, No. Rekening: 0325.01.042768.505;

b. Kendaraan bermotor (R4) diduga milik Terdakwa:

- 1) Atas nama PT. Antara Niaga Jaya, B-2398-BD, Mercedes Benz G 500/Jeep LC HDTP, 2005/Hitam, WDB4632481X135658, 11396230454257, Jl. P. Jayakarta No.68 Blok A1 Jakarta Pusat;
- 2) Atas nama SUYATI, K-8189-JB, Toyota/Land Cruiser Cygnus 4,7L, 2000/Hitam, UZJ1000072355, 2UZ0104354, Kajeksan No.86 RT04 RW02 Kota Kudus;

Halaman 52 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Plt.Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang bahwa pada tanggal 8 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 April 2020 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg;
2. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang bahwa pada tanggal 13 April 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 April 2020 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg;
3. Akta pencabutan permohonan banding yang dibuat oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Semarang bahwa pada tanggal 16 April 2020, Jaksa Penuntut Umum telah mencabut permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 6 April 2020 Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Smg;
4. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Enny Sugiyarti Jurusita Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 13 April 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi ;
5. Relas pemberitahuan pencabutan permntaan banding yang dibuat oleh Sobikun Jurusita Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang bahwa pada tanggal 30 April 2020 permintaan pencabutan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;
6. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Ub. Panitera Muda Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang masing-masing tanggal 12 Mei 2020 ditujukan kepada Penuntut Umum Komisi Pemberantasan

**Halaman 53 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**





Korupsi dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah;

7. Memori banding tanggal 28 April 2020, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 29 April 2020;

8. Penyerahan memori banding kepada Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan surat An.Nama Ketua Pengadilan Negeri Tipikor Semarang Panitera Ub. Panitera Muda Tipikor tertanggal 6 Mei 2020 Nomor W12.1/96/Pid.Sus.01.01/05/2020 perihal :bantuan pemberitahuan dan penyerahan memori banding No.11/Banding/Pid.Sus-TPK/PN Smg jo.No.87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg atas nama MUHAMMAD TAMZIL, melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa, permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, sehubungan dengan permintaan pemeriksaan bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2020, yang pada pokoknya menyatakan sangat keberatan, dan tidak bisa menerima (pertimbangan hukum maupun amar) dalam putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dan menilai Putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak tepat dan tidak benar, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa tidak ada satupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang menjelaskan atau merupakan alat dan atau hasil dari perbuatan melawan hukum kejahatan oleh Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL;

Bahwa tidak ada keterangan keterangan saksi satu dengan saksi yang lain yang berkesesuaian dalam memberikan keterangan bahwa Terdakwa menerima janji atau menerima hadiah atau memberikan janji hadiah kepada salah satu saksi dan atau saksi-saksi kesemuanya yang dihadirkan dalam persidangan atau kepada pihak –pihak lain, karena faktanya (fakta hukum), fakta persidangan atau kejadian itu benar-benar tidak ada;

**Halaman 54 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena faktanya atau kejadian yang sebenarnya itu memang benar tidak ada;

Bahwa tidak ada aliran dana dan atau transfer uang dari saksi-saksi yang dihadirkan diajukan dipersidangan atau pihak-pihak lainnya ke rekening Bank milik Terdakwa, sebagaimana rekening Bank Terdakwa yang disita dan diajukan di persidangan;

Bahwa setelah dilantik dan menjabat sebagai Bupati Kudus Terdakwa bersama Wakil Bupati H.Hartopo, setiap apel pagi dihadapan ASN dan Pegawai pemerintah kabupaten Kudus selalu menekankan adanya kerja yang baik, layani masyarakat dengan baik, dan jika menemukan adanya penyelewengan atau yang melanggar silahkan dilaporkan ke Bupati atau Wakil Bupati atau ke Aparat Hukum yang berwenang;

Bahwa Agus Soeranto alias Agus Kroto dan Uka Wisnu Sejati alias Uka telah bermaksud ingin membagi hasil kejahatan yang didapat memeras dari saudara Akhmad Shofian kepada Terdakwa, namun Terdakwa dengan tegas menolak;

Bahwa Agus Soeranto alias Agus Kroto dan Uka Wisnu Sejati alias Uka telah bekerja sama memanfaatkan adanya informasi tentang pengisian jabatan yang kosong (mutasi jabatan, pengisian jabatan, pengangkatan jabatan) guna mendapatkan ketuntungan pribadi, dengan cara memintai uang kepada calon Pegawai yang akan dimutasi dilakukan pengangkatan dan atau promosi menempati posisi baru atau tempat kedudukan jabatan baru, dengan mencatut dan atau menjual nama Bupati, guna meraup keuntungan pribadi mereka (Agus Soenarto dan Uka Wisnu Sejati);

Bahwa Yudex Facti tingkat pertama dalam menentukan dan atau menghitung kerugian, mempertimbangkan penerimaan-penerimaan oleh pihak lain yang disangkutn ke Terdakwa, hanya mendasarkan pada asumsi (keterangan) tidak mendasarkan pada fakta kejadian (fakta hukum, fakta persidangan dan atau kejadian yang sebenarnya);

Bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telah mendramatisir dalam membuat redaksi bahwa dalam berkas dakwaan maupun dalam berkas penuntutan, yang berkehendak/berkeinginan dalam mengurai dakwaan atau tuntutan tersebut mengkesankan supaya Terdakwa turut

**Halaman 55 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah, karena sejatinya atau yang sebenarnya Terdakwa terhadap permasalahan ini tidak tahu menahu, dan baru mengetahuinya setelah dipersidangan;

Bahwa persoalan mengenai uang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait saksi Haryanto dengan saksi Heru Subiyanto adalah merupakan utang piutang antara saksi satu dengan saksi lainnya yang seharusnya tunduk pada ketentuan Undang-undang KUH Perdata bukan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Bahwa pada saat terjadi penggeledahan oleh petugas/Tim KPK khusus terhadap Terdakwa baik yang dilakukan di ruang kerja Bupati, meja kerja Bupati, kantong/ saku baju dan celana Bupati, seluruh ruangan rumah dinas Bupati tidak diketemukan apapun baik berupa uang atau barang yang ditengarai hasil kejahatan atau hasil pemberian hadiah/hasil suap/hasil janji dari seluruh saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan maupun dari pihak-pihak lain, bahkan termasuk rumah pribadi Terdakwa dan keluarga yang terletak di jalan Semeru No.18 Kota Semarang dan rumah di jalan K.S Tubun Kota Ungaran, kesemuanya tidak diketemukan adanya uang, harta benda, barang/hadiah sebagaimana yang dimaksud oleh Pegawai KPK, karena fakta atau kejadian yang sebenarnya Terdakwa tidak pernah mendapatkan uang, harta, barang/hadiah dari sebab yang tidak halal;

Bahwa kenapa bahasa, kata, kalimat dikonstruksikan sedemikian rupanya oleh Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Terdakwa, apakah bermaksud sengaja untuk membidik atau sengaja mengarahkan sehingga Terdakwa itu bisa ditarik dalam lingkaran permasalahan ini;

Bahwa Yudex facti tingkat pertama melanggar hukum pembuktian karena tidak menerapkan asas *unus testis nulus testis* yang menerangkan bahwa satu saksi bukan saksi. Bahwa dalam perkara A quo hanya mendasarkan pada klaim keterangan satu saksi, tidak ada saksi-saksi yang saling mendukung atau berkesesuaian, bahkan tidak adanya dua orang saksi yang sah dan sama-sama mengetahui dan/atau menerangkan peristiwa/kejadian yang sama;

Bahwa Majelis Hakim Yudex facti tingkat pertama tidak mempertimbangkan bahwasanya keterangan seorang saksi saja tidaklah cukup, hal ini sebagaimana pasal 185 ayat (2) KUHAP yang berbunyi : "keterangan seorang saksi saja tidak

Halaman 56 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”;

Berkaitan dengan adanya klaim saksi yang “katanya” menyerahkan uang kepada Terdakwa langsung atau tidak langsung, hal ini sangat bertentangan dengan hukum, karena yang menyampaikan hanya satu orang semata, padahal fakata kejadian yang sebenarnya/kejadian tersebut tidak ada, atau dengan kata lain Terdakwa tidak melakukan perbuatan penerimaan uang, benda, barang/hadiah tersebut karena sebab yang tidak halal;

Bahwa Yudex Facti tingkat pertama salah menerapkan pasal-pasal dakwaan tentang Terdakwa, dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, bahwa keterangan antara saksi Agus Soeranto alias Agus Kroto dengan saksi Uka Wisnu alias Uka yang tidak berkesusaian mengenai siapa pihak yang “katanya” menyerahkan uang ke Terdakwa, bahwa menurut saksi Agus Soeranto yang menyerahkan adalah saksi Uka Wisnu Sejati, sedang menurut saksi Uka Wisnu Sejati pihak yang “katanya” yang menyerahkan uang ke Terdakwa adalah Agus Soeranto, hal ini sebagaimana aturan hukum yang berkekuatan memaksa (wadh'iyy/dwangen drechts) secara imperative sesuai asas similia similibus demi melindungi kebenaran dan kepastian hukum, keterangan akan hal tersebut tidak bisa dibenarkan;

Bahwa Yudex facti tingkat pertama melanggar asas rasio decidendi sebagaimana diatur dalam pasal 178 ayat (1) HIR Pasal 189 ayat (1) RBg jo Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena terdapat amar putusan yang tidak diberi pertimbangan hukum dengan cukup dan/atau tidak didasarkan fakta hukum yang benar, bahwa dalam mempertimbangkan pasal dakwaan suap dan dakwaan gratifikasi tidak mendasarkan pada fakta atau yang sebenarnya, bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang suap dan/atau gratifikasi uang, benda, barang/hadiah sebagaimana yang dimaksud, tidak pernah memberikan perintah dan bahkan tidak tahu menahu akan adanya peristiwa tersebut yang berbuat pihak lain, kenapa Terdakwa yang turut didakwa;

Bahwa menurut Ahli Hukum, pengertian suap adalah bahwa dalam delik suap prinsipnya harus ada kesepakatan antara pelaku pemberi suap dan pelaku penerima suap, atau dengan kata lain ada yang memberi dan ada yang menerima, bahwa Terdakwa tidak pernah memberi dan/menerima uang –uang sebagaimana yang Jaksa dakwaakan;

**Halaman 57 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Ahli Hukum, pengertian gratifikasi adalah memberi sesuatu tanpa ada komitmen dan tidak adanya ikrar apapun, atau gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, bahwa Terdakwa tidak pernah menerima pemberian baik uang, benda, barang/hadiah karena sebab yang tidak halal dari para saksi yang dihadirkan/diajukan pada persidangan atau dari pihak-pihak lainnya;

Bahwa mengenai dakwaan suap dan dakwaan penerima gratifikasi dalam permasalahan ini Terdakwa tidak tahu menahu, ada pihak-pihak yang memanfaatkan kesempatan terutama pada informasi adanya pengisian jabatan, mutasi, promosi dan pengangkatan jabatan untuk kepentingan pribadi dan mencari keuntungan pribadi dengan modus mencatut dan/atau menjual nama Bupati Kudus;

Bahwa dakwaan mengenai suap dan dakwaan mengenai gratifikasi tidak cukup bukti maka Terdakwa mohon dengan hormat kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan pada Tingkat Banding untuk membatalkan putusan Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama;

Berdasarkan seluruh uraian diatas Terdakwa mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Menyatakan bahwa Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Kedua dan melakukan beberapa tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;

Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL oleh karena itu dari dakwaan Kesatu, Kedua dan melakukan beberapa tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua tersebut;

Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Memerintahkan agar Terdakwa segera dibebaskan dan dikeluarkan dari tahanan di Rumah Tahanan Negara.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding.

**Halaman 58 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang bahwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, Berita Acara Persidangan, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, serta salinan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 6 April 2020 nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Smg, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan memberikan pertimbangan sebagai berikut.-Menimbang bahwa, terhadap alasan keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah akan menangggapinya dalam pertimbangan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang bahwa, terhadap alasan-alasan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam memori bandingnya, ternyata bahwa sebagian besar terkait dan merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dikemukakan dalam pembelaan (pleedoi) maupun duplik oleh Penasihat hukum Terdakwa, dalam proses persidangan;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, sebagian besar telah cukup dipertimbangkan secara baik, cermat dan benar serta disertai dengan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam putusan akhir perkara a quo; oleh karena itu terhadap alasan alasan memori banding tersebut Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah hanya akan memberikan tanggapan seperlunya saja dalam pertimbangan lebih lanjut, dibawah ini;

Menimbang bahwa, terhadap alasan alasan keberatan dari Terdakwa, maupun sikap Terdakwa membantah hampir seluruh keterangan saksi, dan mendalihkan bahwa Terdakwa tidak tahu menahu dan tidak pernah memberikan perintah kepada siapapun (khususnya Sdr. Agoes Soeranto, dan Sdr. Uka Wisnu Sejati), serta menyatakan tidak pernah menerima uang, tidak mengakui seluruh keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan perbuatannya, bahkan merasa kedudukannya dimanfaatkan oleh orang lain (sdr. Agoes Soeranto dan Uka Wisnu Sejati), itu adalah hak Terdakwa untuk membantah atau ingkar. Secara yuridis, keterangan (dhi: pengakuan) Terdakwa sifatnya tidak mutlak harus ada untuk membuktikan dakwaan dalam persidangan.

**Halaman 59 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, apa yang disampaikan oleh Terdakwa dalam memori banding, dengan menyampaikan keberatan-keberatan, dengan mengemukakan (mengambil dan mencuplik) keterangan saksi-saksi yang seolah-olah sebagai fakta yang benar, yang Terdakwa gunakan untuk membantah dakwaan dan memberikan argumen bahwa dakwaan tidak terbukti,---sesungguhnya itu semua adalah keterangan saksi-saksi yang dicuplik (dinukil sebagian saja yang menguntungkan posisi Terdakwa) *terpisah dari keterangan seutuhnya*, yang maknanya akan menjadi berbeda, tidak sebagaimana mestinya.

Menimbang bahwa, di dalam penerapan (penegakan) *hukum* dan *keadilan*, Hakim tidak boleh hanya sekedar melihat aspek normatifnya saja yang bersifat rule oriented (pendekatan legalistik-positivistik), tetapi harus benar-benar memahami fakta empirik dengan baik dan mendalam (tidak bersifat sepenggal, sepotong, parsial, tetapi berusaha memahami keterangan, informasi, fakta secara komprehensif) dan kemudian berusaha menemukan fakta-fakta hukum yang menjadi *ratio decidendi*, serta berorientasi pada tercapainya/ terwujudnya keadilan substantif (*substantial justice*).

Menimbang bahwa, terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara a quo, khususnya berkaitan dengan pembuktian dakwaan kumulatif-alternatif Kesatu-kedua, yaitu pasal 11 dan dakwaan Kedua pasal 12 B, Undang Undang nomor 31 tahun 1999 jo. Undang Undang nomor 20 tahun 2001, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut,--oleh karena sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi saksi yaitu antara lain: Agoes Soeranto, Uka Wisnu Sejati, Akhmad Shofian, Rini Kartika, Ali Rifai, Sudiharti, Joko Susilo, Andi Imam, Heru Subiyantoko, Muh Mulyanto, Setya Hendra, Subchan, Catur Widiyanto, Hartopo,--- yang ternyata ketika dianalisis, ada keterpautan antara satu dengan lainnya, terkait dan berhubungan, sehingga dari semua keterangan tersebut, menggambarkan, menunjukkan (membuktikan) terjadinya peristiwa gratifikasi.

Menimbang bahwa, jika dipahami dalam konteks keseluruhan, peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini adalah berkaitan dengan pengisian jabatan, baik di eselon II III dan IV, dimana posisi Terdakwa adalah Pejabat Pembina Kepegawaian yang memiliki kewenangan penuh untuk menentukan

Halaman 60 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengisian, pengangkatan, pemberhentian, promosi, mutasi PNS/ASN di lingkungan Pemkab Kudus--- dan dalam kaitannya dengan pengisian jabatan inilah terjadi tindak pidana gratifikasi (dengan modus yang sangat canggih/disamarkan) sebagaimana terbukti dalam persidangan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah *menilai* bahwa putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang untuk mempertimbangkan fakta berdasarkan pada dakwaan kumulatif-alternatif kesatu-kedua, pasal 11 dan dakwaan Kedua pasal 12 B, UU 31/1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, sudah **tepat** dan **benar**. Oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, serta ditambahkan pertimbangan pertimbangan seperlunya sebagaimana dikemukakan di atas, sehingga semuanya itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa, mengenai penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dapat menyetujui penjatuhan pidana, khususnya mengenai penjatuhan pidana pokok berupa pidana penjara, sebagaimana dalam putusan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang. Namun demikian, berkaitan dengan penjatuhan pidana berupa pidana denda dan pidana tambahan berupa *pembayaran uang pengganti* kerugian negara, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mempunyai pendapat berbeda dan memiliki pertimbangan sendiri, yang didasarkan pada alasan maupun pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang bahwa, norma hukum pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20/2001, secara *sintetia legis* (idee, semangat, alasan yang mendasari lahirnya norma tersebut), adalah dimaksudkan untuk mengatur mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, yang **dapat** dijatuhkan oleh hakim kepada Terdakwa, dalam hal terjadi kerugian keuangan negara dalam suatu tindak pidana korupsi yang jumlahnya jelas besarannya maupun jelas berapa besarannya yang dinikmati oleh Terdakwa. Pasal ini merupakan perwujudan ide agar kerugian keuangan negara yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, dapat dipulihkan.

Halaman 61 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG



Menimbang bahwa dalam peristiwa hukum ini, yang terjadi adalah tindak pidana korupsi berupa perbuatan penerimaan gratifikasi, sehingga *tidak terkait dengan terjadinya kerugian keuangan negara* secara langsung. Oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jateng, terhadap pejatuhan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara berdasarkan pasal 18 sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut tidak tepat, dan seharusnya dirubah/dihilangkan.

Menimbang bahwa, karena yang terjadi dalam peristiwa hukum ini adalah tindak pidana korupsi berdasarkan pasal 11 UU 31/99 jo 20/2001, yaitu penerimaan *gratifikasi*, maka tindakan yang tepat menurut norma hukum yang ada, adalah dilakukan perampasan atas uang hasil kejahatan tersebut, dan dimasukkan ke dalam kas Negara.

Menimbang bahwa, berhubung dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang dalam perkara ini terdapat penjatuhan pidana berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara, maka agar lebih sesuai dengan norma hukum yang ada, amar tersebut akan dihapus/dihilangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, khusus berkaitan dengan penjatuhan pidana denda, yang dalam amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang, Terdakwa telah dijatuhi pidana denda sebesar Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), menurut Majelis hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terasa kurang adil, karena Terdakwa dalam peristiwa pidana ini telah mendapatkan keuntungan secara materiil yang cukup signifikan. Selain itu, ketentuan mengenai penjatuhan pidana denda dalam Tindak pidana korupsi, adalah dalam rentang antara minimal sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Oleh karena itu terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, akan lebih adil dan lebih memiliki efek jera, jika pidana denda dijatuhkan dengan jumlah yang lebih besar, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, tanggal 6 April 2020, akan

**Halaman 62 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbaiki sekedar mengenai pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara, yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya akan dikuatkan, yang amar **selengkapnya** akan disebutkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani;

Menimbang bahwa, karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP, terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan

Mengingat pasal 11 dan 12 B Undang Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 31 tahun 1999; jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. ps 64 ayat (1) ps 65 ayat (1) KUHP, jo Undang Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, jo. UU nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Mengubah putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Semarang tertanggal 6 April 2020 nomor: 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg, sekedar mengenai pidana denda dan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian keuangan negara,--yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  - Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu Kedua dan melakukan beberapa

**Halaman 63 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana penerimaan gratifikasi yang berdiri sendiri sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua;

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa MUHAMMAD TAMZIL tersebut, berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik, selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terdakwa selesai menjalani pidana penjara;
- Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar Daftar Nama Pejabat Eselon II;
- 2) 1 (satu) lembar Daftar Mutasi Eselon III dan Eselon IV;
- 3) 1 (satu) lembar catatan tulisan tangan format kwitansi pembayaran mobil Nissan Terano;
- 4) 1 (satu) lembar Daftar Promosi Eselon III dan Eselon IV;

Barang bukti No. 1 s/d 4, dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

- 5) 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA sebesar Rp.90.000.000,- kepada Tan Tjien Liong dengan nama penyetor Norman Rifki;
- 6) 1 (satu) lembar kuitansi penerimaan uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dari Bp Tamzil untuk pembayaran 'Tanda jadi pembelian 1 (satu) unit mobil Wrangler warna hitam tahun 2011 dg nopol B 1033 UI dengan harga jual/harga jadi Rp.650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rp) yang mana sisanya diangsur';

Barang bukti No. 5 dan 6, dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

- 7) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sebelum Pelantikan";

**Halaman 64 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) bundel Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang terdapat note berwarna merah bertuliskan "Sesudah Pelantikan";
- 9) 1 (satu) bundel tabel print out dokumen Mutasi, Promosi, Pejabat Eselon di Lingkungan Kab. Kudus;
- 10) 1 (satu) bundel dokumen Nota Dinas Nomor: 800/559 tanggal 18 Juli 2019 perihal Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Hasil Seleksi Terbuka Tahun 2019 beserta Lampiran Draft Keputusan Bupati Kudus Nomor 821.2/ /2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 11) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;
- 12) 1 (satu) bundel surat bernomor: B/88/M.SM.02.03/2019 tanggal 16 Mei 2019 beserta lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
- 13) 1 (satu) lembar dokumen tabel Daftar Usulan dengan nama Triyono pada urutan 1;
- 14) 1 (satu) bundel dokumen Mutasi dengan tulisan Selasa 28-05-2019, jam 16:55;
- 15) 1 (satu) lembar dokumen atas nama Mustagfirin dan Moch. Riyanto;
- 16) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.22/11083/ Dukcapil.Ses tanggal 9 Juli 2019;
- 17) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Kamis 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 18) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Puskesmas, 23 Mei 2019, jam 15.50";
- 19) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Mutasi, Jumat, 24-05-2019, jam 11.07";
- 20) 1 (satu) lembar dokumen dengan tulisan tangan "17 Juni";
- 21) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul "Daftar Usulan" dengan nama pada nomor pertama Noryanto, SKM;

**Halaman 65 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul “Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 11.55”;
- 23) 1 (satu) bundel dokumen dengan judul “Promosi (Staf), Jumat, 24-05-2019, jam 11.06”;
- 24) 1 (satu) bundel asli lembar disposisi Bupati Kudus atas dokumen dengan judul ‘Mutasi, Senin, 27-05-2019, jam 13.15”;
- 25) 1 (satu) lembar fotokopi Surat Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan kepada Menteri Dalam Negeri, Nomor: 800/986/26.02 tanggal 22 Mei 2019 perihal Pengiriman Keputusan Bupati Kudus;
- 26) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/102/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dari Jabatan Administrator Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Anugrah Kurniati, SH, M.Kn dalam Jabatan Pengawas Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 27) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/101/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Akhmad Shofian, SE dari Jabatan Administrator Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Akhmad Shofian, SE dalam Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 28) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/103/2019 tentang Pembatalan Pengangkatan Sdr. Agus Sumarsono, SE dari Jabatan Administrator Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus dan Pengangkatan Kembali Sdr. Agus Sumarsono, SE dalam Pengawas Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Dukcapil Kab. Kudus;
- 29) 1 (satu) lembar asli Biodata a.n Drs. Djamin disertai tulisan tangan “Mohon bisa dibantu dari: P. Sumardi” dalam amplop coklat berkop SMP 4 Kudus beserta disposisi Bupati Kudus tanggal 4 Maret 2019;
- 30) 1 (satu) bundle Daftar Nama Tim Relawan ASN dan Non ASN Pemenangan Tamzil-Hartopo Kab. Kudus;

**Halaman 66 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Sekretariat Daerah Kab. Kudus kepada Bupati Kudus tanggal 8 Februari 2019 Nomor: 130/0782/06.00/2019 perihal Laporan Perihal Hak-hak Bupati Kudus sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Umum Setda Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;
- 32) 2 (dua) lembar asli Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 24/PANSEL-JPT/V/2019, tanggal 31 Mei 2019 kepada Bupati Kudus selaku Pejabat Pembina Kepegawaian perihal Laporan Hasil Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 dan lampiran;
- 33) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Dukcapil Nomor: 470/540.1/14.00/2019, tanggal 15 April 2019 perihal Usulan Pengisian Pejabat Pengawas (Eselon IV) di Dinas Dukcapil Kab. Kudus beserta Lembar Disposisi tanggal 24 April 2019 dan lampiran;
- 34) 1 (satu) bundle Rekapitulasi Hasil Assessment Center JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Provinsi Jawa Tengah oleh Staf Sumber Daya Manusia Polri Biro Pembinaan Karier Bagian Penilaian Kompetensi;
- 35) 2 (dua) lembar fotokopi Berita Acara Rapat Panitia Seleksi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019 Nomor: 21/Pansel-JPT/V/2019 dan lampiran;
- 36) 1 (satu) lembar asli Nota Dinas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 420/1164/09.02/2019 tanggal 14 Juni 2019 perihal Usulan Mutasi dan Pengisian Jabatan Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kab. Kudus;
- 37) 1 (satu) lembar print out bertuliskan tangan tanggal 18/06/2019 dengan judul Mutasi beserta kolom Nomor; Nama; Jabatan Lama; Eselon III; Jabatan Baru;
- 38) 1 (satu) lembar asli surat Dinas Perhubungan Kab. Kudus Nomor: 005/058/ tanggal 17 Juni 2019 perihal Usulan Rotasi dan Promosi Struktural ASN Dinas Perhubungan dan lampiran;

Halaman 67 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 39) 1 (satu) lembar tulisan tangan bertuliskan "Nama2 yang diusulkan" dst. Ditandatangani oleh Kabid PPA Faida Aryani, SE, tanggal 25 Juli 2019;
- 40) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Surat Pelaksanaan Tugas Sekretariat Daerah Nomor: 800/2590/26.00/2019, tanggal 23 Mei 2019 kepada Akhmad Shofian, SE sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kab. Kudus;
- 41) 1 (satu) lembar asli Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/435, tanggal 22 Mei 2019;
- 42) 2 (dua) lembar asli Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.23-1629 Duketapil Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Administrator Selaku Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk Dinas Dukcapil Kab. Kudus, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
- 43) 1 (satu) bundel draft Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian oleh Bupati Kudus kepada Drs. Mundir sebagai Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 44) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/566, tanggal 24 Juli 2019 perihal Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dan Pelaksana Tugas (Plt.);
- 45) 1 (satu) bundel Nota Dinas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kab. Kudus kepada Bupati Kudus Nomor: 800/578, tanggal 25 Juli 2019 perihal Perubahan Usulan Penunjukan Pelaksana Harian (Plh.) Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
- 46) 1 (satu) lembar kwitansi bermaterai dengan keterangan Telah Terima dari KSP Maroz Sejahtera senilai satu milyar rupiah sebagai tanda terima kepada Bp TAMZIL sebagai pihak pertama tanggal 2 Januari 18 yang ditandatangani oleh IR. HM TAMZIL;

Halaman 68 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 7 s/d 46, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

47) 2 (dua) lembar Surat Undangan Nomor: 005/2735/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Wawancara Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dengan Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

Barang bukti No. 47, dikembalikan kepada KASMITA;

48) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Harian Nomor: 821.2/8243/26.00/2018 menugaskan Dra. Rini Kartika Hadi Ahmawati yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 27 Desember 2018;

49) 1 (satu) lembar copy Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/1783/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditanda tangani oleh Bupati Kudus tanggal 21 Maret 2019;

50) 1 (satu) lembar asli Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus yang ditandatangani oleh Bupati Kudus tanggal 10 Mei 2019;

51) 1 (satu) lembar copy Surat Nomor: 800/986/26.02 tentang Pengiriman Keputusan Bupati Kudus yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Drs. Catur Widiyatno kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil;

52) 1 (satu) lembar asli Surat Penugasan/Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 800/2590/26.00/2019 menugaskan Akhmad Shofian, SE yang ditandatangani oleh Sdr. Dr. Ars. Sam'ani Intakoris, ST, MT selaku Sekretaris Daerah tanggal 23 Mei 2019;

Barang bukti No. 48 s/d 52, dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

53) 1 (satu) lembar asli Daftar SDM Air Tahun 2019; Daftar SDM RSUD Tahun 2019 dengan tulisan tangan yang terbaca:

**Halaman 69 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang modal disetor kepada P. Rofik dan Pak Win Rp275  
Tgl.10/11-2018;

Barang bukti No. 53, dikembalikan kepada SUBCHAN;

- 54) 3 (lembar) lembar fotokopi legalisir Salinan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.33-5839 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Kudus Provinsi Jawa Tengah, tanggal 5 September 2018;
- 55) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Oktober 2018 s.d. Desember 2018;
- 56) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk Bupati Kudus Bulan Januari 2019 s.d. Juli 2019;
- 57) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 25 Oktober 2018 dan lampiran;
- 58) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/162/2018 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 29 Oktober 2018 dan lampiran;
- 59) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Peraturan Bupati Kudus Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 24 Tahun 2018 tentang Staf Khusus Bupati, tanggal 12 Juni 2019 dan lampiran;
- 60) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Keputusan Bupati Kudus Nomor: 130/119/2019 tentang Pengangkatan Staf Khusus Bupati, tanggal 13 Juni 2019 dan lampiran;
- 61) 1 (satu) bundel Tanda Terima Honorarium Staf Khusus Bupati Kudus dan Staf Tata Usaha Staf Khusus Bagian Umum Setda Kab. Kudus Bulan Januari 2019-Juni 2019;

Barang bukti No. 54 s/d 61, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

- 62) 1 (satu) bundel asli Keputusan Sekretaris Daerah Kab. Kudus Nomor: 821.2/2287/26.00/2019 tentang Pembentukan Tim dan Sekretariat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus dan lampiran;
- 63) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/1864/26.00/2019, tanggal 1 April 2019

**Halaman 70 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perihal Rencana Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Kab. Kudus Tahun 2019;

64) 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821/55/2019 tanggal 24 April 2019 tentang Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;

65) 2 (dua) lembar asli Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-1234/KASN/4/2019, tanggal 22 April 2019 perihal Rekomendasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan lembar Segi Disposisi;

66) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/2730/26.00/2019 tanggal 13 Juni 2019 perihal Laporan Hasil Pelaksanaan Seleksi Terbuka Pengisian JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus Tahun 2019;

67) 2 (dua) lembar fotokopi Surat dari Komisi ASN kepada Bupati Kudus Nomor: B-2Q13/KASN/6/2019 tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus dan Lembar Disposisi tanggal 24 Juni 2019 perihal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah;

68) 3 (tiga) lembar fotokopi Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 821.22-2778 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Dalam JPT Pratama Selaku Kepala Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

69) 3 (tiga) lembar print out yang berjudul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom NO; GESER; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Akhmad Shofian, dst.;

70) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/05/TPK/V/2019, tanggal 8 Mei 2019 dan lampiran;

71) 1 (satu) bundel asli Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

72) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri kepada Gubernur Jawa Tengah Nomor: 821.2/9422/Dukcapil.Ses tanggal 17 Juni 2019, hal:

**Halaman 71 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyampaian Petikan Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019;

73) 2 (dua) lembar print out yang berjudul 'Daftar Usulan' yang terdiri dari kolom NO; NAIK; SEMULA; MENJADI pada nomor 1 Drs. AA. Triko Irianto, MS;

74) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Hasil Rapat Tim Penilai Kinerja PNS Kab. Kudus Nomor: 821/06/TPK/V/2019, tanggal 28 Mei 2019 dan lampiran;

75) 1 (satu) bundel Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

76) 1 (satu) lembar fotokopi Berita Acara Serah Terima Penggunaan Barang Milik Daerah Nomor: 030/2470/25.00/2019, tanggal 20 Mei 2019;

77) 1 (satu) bundel fotokopi Nota Dinas dari Plt. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Nomor: 800/538 tanggal 12 Juli 2019 perihal Rencana Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

78) 1 (satu) bundel fotokopi Surat Bupati Kudus kepada Ketua Komisi ASN Nomor: 800/3347/26.00/2019 tanggal 25 Juli 2019 perihal Rencana Pelaksanaan Mutasi JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Barang bukti No. 62 s/d 78, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

79) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Apriliana Hidayati, ST, M.Eng ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

80) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Siti Rokhimah, ST, M.Si ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

**Halaman 72 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/97/2019 tanggal 10 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Muh. Kusnaeni, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

82) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Martono, SH ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

83) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 821.2/113/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Asisten Administrasi Sekretaris Daerah Kab. Kudus Mas'ut, SH, M.Hum;

84) 1 (satu) lembar fotocopy Petikan Keputusan Bupati Kudus Nomor: 823.3/ 126/2018 tanggal 6 September 2018 tentang Kenaikan Pangkat PNS untuk an. Kasmijan, S.Pd.SD ditandatangani Sekretaris Daerah Kab. Kudus Sam'ani Intakoris, ST, MT;

Barang bukti No. 79 s/d 84, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

85) 2 (dua) lembar Surat Bupati Kudus Nomor: 800/2386/26.00/2019, tanggal 15 Mei 2019, kepada Menteri Dalam Negeri up. Direktur Jenderal Dukcapil, perihal Komitmen Pemerintah Kab. Kudus berkaitan dengan Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Dinas Dukcapil Kab. Kudus;

86) 2 (dua) lembar Surat Direktur Jenderal Dukcapil, Nomor: 821.2/3581/ Dukcapil, tanggal 16 Mei 2019, Hal: Peringatan atas Penggantian Pejabat Dinas Dukcapil di Kab. Kudus;

**Halaman 73 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 85 dan 86, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui SAM'ANI INTAKORIS;

87) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "NO", "GESER" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

88) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

89) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "GESER", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Akhmad Shofian, SE;

90) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul "Daftar Usulan" Rabu Oke, yang terdiri dari kolom "NO", "NAIK", "SEMULA", "MENJADI" pada nomor 1. Drs. AA. Triko Irianto, M.Si;

91) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "LAMA", "JABATAN" pada nomor 1. Agus Sulistiono;

92) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;

93) 2 (dua) lembar print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Iswahyudi, SPd, M.Pd;

94) 2 (dua) lembar print out dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

95) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Rabu Malam yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Agus Widodo, SmHk;

96) 1 (satu) bundel print out dokumen yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;



97) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf) yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

98) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

99) 3 (tiga) lembar print out dokumen dengan judul Promosi (Staf), Selasa, 28-05-2019, Jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Zaenal Arifin, SE;

100) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Hartono, S.IP;

101) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;

102) 1 (satu) bundel print out dokumen dengan judul Mutasi, Selasa, 28-05-2019, jam 16.55, yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Jaya Haryanto, S.IP;

103) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Kepala TU Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Sunthi;

104) 2 (dua) lembar print out dokumen dengan judul Puskesmas, Selasa, 28 Mei 2019, jam 16.50 yang terdiri dari kolom "NO", "NAMA", "JABATAN LAMA", "JABATAN BARU" pada nomor 1. Suroso, S.Kep, M.Kes;

105) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul GUEST FOLIO (COPY) yang pada kiri atas AGOES SOERANTO, DRS. Mr, pada kanan atas ARR.D:20/05/2019 DEP.D:23/05/2019 dan pada paling bawah innSYS @ Hotel Griptha-Kudus, 7 Aug 2019-13:14-PTRI;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti No. 87 s/d 105, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

106) 1 (satu) bundel copy dengan paraf Dokumen Perjanjian Kredit nomor 313/3100300001/201902/ID019010041 tanggal 1 Februari 2019 antara Akhmad Shofian selaku Debitur beserta Rini Kartika Hadi Ahmawati dengan Dwi Junianto selalu wakil PT Bank Woori Saudara Indonesia Tbk dengan nilai plafon kredit Rp150.000.000,-;

107) 2 (dua) lembar copy paraf Dokumen Schedule Report Akhmad Shofian dengan nomor A/C GEN3132019020002;

108) 1 (satu) lembar copy Dokumen Perincian Penerimaan Kredit Nomor Rekening GEN3132019020002;

Barang bukti No. 106 s/d 108, dikembalikan kepada RINI KARTIKA HADI AHMAWATI;

109) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, type J5 wana hitam yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81390494541;

Barang bukti No. 109, dirampas untuk negara;

110) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia dengan nomor IMEI 1: 355831097249311 dan IMEI 2: 355831097299316, di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel 81215147573;

Barang bukti No. 110, dikembalikan kepada AGOES SOERANTO;

111) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Nokia, warna: hitam, IMEI 1: 354859081151103, IMEI 2: 354859081151111 yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

112) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Xiaomi, warna: gold, yang didalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat dan XL, beserta backcover warna hitam;

Barang bukti No. 111 dan 112, dikembalikan kepada AKHMAD SHOFIAN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Apple Iphone Xr, warna: hitam, IMEI 1: 357399094625568, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel, dengan backcase warna hitam;

Barang bukti No. 113, dirampas untuk negara;

114) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Coolpad, tipe: E502, warna: hitam, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Indosat;

115) 1 (satu) perangkat elektronik jenis Handphone merk: Samsung, warna: putih, yang di dalamnya terdapat Kartu SIM Operator: Telkomsel;

Barang bukti No. 114 dan 115, dikembalikan kepada CATUR WIDIYATNO;

116) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 18 3 yang berisikan file-file;

Barang bukti No. 116, tetap terlampir dalam berkas perkara;

117) 1 (satu) buah Handphone merk Apple warna hitam, nomor model MF352PA/A, nomor seri DX3QQV2KFRC4, dan IMEI 352083072157902, dengan nomor HP 0811274609;

118) 1 (satu) buah Handphone merk Samsung seri Galaxy J7+ warna hitam, nomor serial RR8K10QW7LJ, IMEI (slot 1) 352806091335673, dan IMEI (slot 2) 35287091335671, dengan nomor HP 082143283345;

Barang bukti No. 117 dan 118, dirampas untuk negara;

119) 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang di belakangnya terdapat tulisan 'Telepon Seluler 58149/SDPPI/2018, 2766;

Barang bukti No. 119, dikembalikan kepada MUHAMMAD TAMZIL;

120) 1 (satu) buah Handphone merk OPPO tipe: A1601 S/N: M160111A24A P652, IMEI1: 863525032681951, IMEI2: 863525032681944 yang di dalamnya terdapat dua buah kartu SIM Telkomsel;

Barang bukti No. 120, dikembalikan kepada HERU SUBIYANTOKO;

**Halaman 77 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 121) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131045 11 5 yang berisikan file-file;
- 122) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ131328 17 5 yang berisikan file-file;
- 123) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A2UJ130702 14 D5 yang berisikan file-file;
- 124) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MFP6A5UJ130718 24 4 yang berisikan file-file;
- 125) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor DVD-R SN: MAP636WD10184005 2 yang berisikan file-file;

Barang bukti No. 121 s/d 125, tetap terlampir dalam berkas perkara;

126) 1 (satu) buah tas jinjing berwarna biru berisi uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan pecahan sebagai berikut:

- Pecahan Rp.100.000,- sebanyak 1.200 lembar dengan total Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 500 lembar dengan total Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

127) Uang tunai sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- 200 (dua ratus) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan total Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 100 (seratus) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan total Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

128) Uang tunai senilai Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

129) Uang tunai senilai Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Barang bukti No. 126 s/d 129, dirampas untuk negara;

Halaman 78 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130) 1 (satu) lembar Bukti Setoran Tunai BNI tanggal 10 September 2019 atas nama penyeter UKA WISNU SEJATI dengan nominal sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke rekening 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK-Perkara;

Barang bukti No. 130, tetap terlampir dalam berkas perkara;

131) Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah ditransfer ke rekening VA BNI 8844201903100015 an. Rek Penampungan KPK- Perkara;

Barang bukti No. 131, dirampas untuk negara;

132) 1 (satu) bundel asli Pengumuman Sekretariat Kab. Kudus Nomor: 539.4/0778/05.00/2019, tanggal 7 Februari 2019 tentang Seleksi Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;

133) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Bupati dan Wakil Bupati Kudus TA 2019;

134) 1 (satu) bundle asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat Daerah Kab. Kudus TA 2019;

135) 2 (dua) lembar Pengumuman Nomor: 539.4/2222/05.00/2019, tanggal 22 April 2019 tentang Hasil Seleksi Uji Kelayakan dan Keputusan (UKK) Calon Direksi dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Daerah Kab. Kudus;

136) 1 (satu) bundel dokumen Laporan Perkembangan Kegiatan OPD: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TA 2019 Sumber Dana APBD, DBHCHT dan DAK;

137) 1 (satu) buah amplop coklat bertuliskan Kepada: Yth Bp HM TAMZIL Dari HANIK WILLY MARUTO yang berisi:

138) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "149.280.000.000 dst..";

139) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1. 16 04 = 350.000.000 dst..";

**Halaman 79 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



140) 1 (satu) lembar kertas bertuliskan diantaranya tulisan "1.S-2 = 50.000.000. dst..";

141) 1 (satu) lembar dokumen yang bertuliskan diantaranya tulisan "CK : 1. 16 04 = 350.000.000. dst..";

142) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Parkir, Pajak Mineral Bukan Logam Batuan, Pajak Air Tanah, Sarang Burung Walet, BPHTB dan Pajak Penerangan Jalan Bagian Triwulan III Tahun 2018 Bagi Bupati Kudus;

143) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Insentif Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Triwulan IV Tahun 2018 Bagi Bupati dan Wakil Bupati Kudus;

Barang bukti No. 132 s/d 143, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HARTOPO;

144) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6033404 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 900.00.2479681.6, dengan tanggal transaksi 11/10/18 s.d. 06/11/18;

145) 1 (satu) buah asli buku tabungan Bank Mandiri Nomor TBMAA 6056832 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO nomor rekening 135-00-1628185-7, dengan tanggal transaksi 06/09/18 s.d. 15/11/18;

146) 1 (satu) buah asli buku tabungan nomor 2489846 an. MOH F TAUFIQ BUDI IRWANTO dengan nomor rekening 0310233005 dengan tanggal transaksi 17/12/18 s.d. 04/04/19;

147) 1 (satu) lembar print out dokumen dengan judul Daftar Kegiatan Fisik Pada Dinas Kesehatan Kudus TA 2019 dengan kolom table "No", "Kegiatan", "Pagu Anggaran", "Keterangan";

Barang bukti No. 144 s/d 147, dikembalikan kepada SUNOTO;

148) 1 (satu) lembar fotokopi warna Nota Kesepakatan/Perjanjian antara Muhammad Tamzil dan Hartopo dengan Haryanto dan Noor Halim tanggal 25 April 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149)1 (satu) bundel dokumen Rekapitulasi Pengeluaran Dana untuk kepentingan kampanye Muhammad Tamzil dan Hartopo yang terdiri dari beberapa catatan pengeluaran, daftar relawan dan kuitansi;

Barang bukti No. 148 dan 149, dikembalikan kepada HARYANTO;

150) 2 (dua) lembar copy legalisir Surat Perintah Nomor Sprin/5328/XI/HUK.6.6/ 2018 tanggal 19 November 2018 yang berisi lampiran Daftar Nama Bintara Polri Polda Jateng yang Melaksanakan Penugasan di Lingkungan Pemerintah Kab. Kudus;

Barang bukti No. 150, dikembalikan kepada Pemerintah Kab. Kudus melalui HENDRO MUSWINDA;

151) 1 (satu) media penyimpanan data elektronik berupa Harddisk, merk: HGST, kapasitas: 500 GB, S/N: 4C0MVJUL yang diperoleh dari Laptop Lenovo Ideapad 100-14IBD, S/N: PF0D37Y0, Factory ID: JVHFC1;

152) 1 (satu) buah keping CD berlogo KPK dengan nomor serial DVD-R SN: MAP633VL06082253 5;

153)1 (satu) lembar form permohonan pengiriman uang BCA tertanggal 8 November 2019 dengan Pengirim Soeparlan ke nomor rekening 8844201903100015/Rekening Penampungan KPK-Perkara Kab.Kudus dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Barang bukti No. 151 s/d 153, tetap terlampir dalam berkas perkara;

3. Membuka/mencabut status pemblokiran beberapa rekening bank dan kendaraan (R4), yaitu:

a. Rekening bank milik Terdakwa:

1) Atas nama H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT, PT. Bank Central Asia, Tbk Cabang Telogorejo Semarang, No. Rekening: 4260133492;

2) Atas nama H. MUHAMMAD TAMZIL, IR, MT, PT. Bank Rakyat Indonesia, No. Rekening: 0325.01.042768.505;

b. Kendaraan bermotor (R4) diduga milik Terdakwa:

Halaman 81 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Atas nama PT. Antara Niaga Jaya, B-2398-BD, Mercedes Benz G 500/Jeep LC HDTP, 2005/Hitam, WDB4632481X135658, 11396230454257, Jl. P. Jayakarta No.68 Blok A1 Jakarta Pusat;
- 2) Atas nama SUYATI, K-8189-JB, Toyota/Land Cruiser Cygnus 4,7L, 2000/Hitam, UZJ1000072355, 2UZ0104354, Kajeksan No.86 RT04 RW02 Kota Kudus;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari **Kamis tanggal 18 Juni 2020** oleh kami **Dwi Prasetyanto, S.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, **H.Abdul Jalil, S.H., M.H.** dan **Timbul Priyadi, S.H., M.H.** masing-masing Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana

Korupsi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jum'at tanggal 26 Juni 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Bawon, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

**H.Abdul Jalil, S.H.,M.H.**

**Dwi Prasetyanto, S.H.**

Ttd.

**Timbul Priyadi, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Halaman 82 Putusan Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2020/PT SMG**



**Bawon, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)